



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERBIT CEK ATAS TUNJUK
AKIBAT KESALAHAN BANK PADA PEMBAYARAN CEK ATAS
TUNJUK**

*Legal Protection For Publisher Bearer Checks Issuer That Affected By Bank
Error On The Payment Of Bearer Checks*

HENNI TITOSARI

140710101291

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERBIT CEK ATAS TUNJUK
AKIBAT KESALAHAN BANK PADA PEMBAYARAN CEK ATAS
TUNJUK**

*Legal Protection For Publisher Bearer Checks Issuer That Affected By Bank
Error On The Payment Of Bearer Checks*

HENNI TITOSARI

140710101291

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

“Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi.”

(Martin Vanbee)¹



¹ Aiko Rara. <https://www.kompasiana.com>, diakses pada hari Rabu, 04 April 2018.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Sugiyanto dan Ibu Sunarti tercinta yang telah membesarkan, mendidik serta memberikan kasih sayang dan doa tiada henti;
2. Almamater yang saya banggakan yaitu Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak dan Ibu Guru saya mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah ikhlas meluangkan waktunya untuk mengarahkan serta memberi bimbingan dan pelajaran yang sangat bermanfaat.

PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERBIT CEK ATAS TUNJUK
AKIBAT KESALAHAN BANK PADA PEMBAYARAN CEK ATAS
TUNJUK**

*Legal Protection For Publisher Bearer Checks Issuer That Affected By Bank
Error On The Payment Of Bearer Checks*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

HENNI TITOSARI

NIM. 140710101291

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 04 JULI 2018

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota,



PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERBIT CEK ATAS
TUNJUK AKIBAT KESALAHAN BANK PADA PEMBAYARAN CEK
ATAS TUNJUK**


*Legal Protection For Publisher Bearer Checks Issuer That Affected By Bank
Error On The Payment Of Bearer Checks*

Oleh :

HENNI TITOSARI
NIM. 140710101291

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,



Dr. Dyan Ochtorina S., S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001



Pratiwi Puspitho A. S.H., M.H
NIP. 198210192006042001

**MENGESAHKAN,
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER**

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nurul Chufron, S.H., M.H
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 23

Bulan : Juli



Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,



I Wayan Yasa, S.H., M.H
NIP: 196010061989021001

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H
NIP : 197306271997022001

Anggota Penguji :

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum
NIP : 198010262008122001



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H
NIP : 198210192006042001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENNI TITOSARI

Nim : 140710101291

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERBIT CEK ATAS TUNJUK AKIBAT KESALAHAN BANK PADA PEMBAYARAN CEK ATAS TUNJUK**” adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan kepada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Juli 2018

Yang Menyatakan



HENNI TITOSARI

NIM. 140710101291

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“Perlindungan Hukum Bagi Penerbit Cek Atas Tunjuk Akibat Kesalahan Bank Pada Pembayaran Cek Atas Tunjuk”**. Tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada :

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Utama Skripsi dan sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah berkenan memberikan nasihat serta ilmu yang bermanfaat dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Anggota Skripsi yang telah meluangkan waktunya, memberikan nasihat serta ilmu dalam mendampingi penulis menyelesaikan skripsi;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh Dosen dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih atas imbngan dan segala bantuan yang diberikan;

10. Bapak Sugiyanto dan Ibu Sunarti sebagai orang tua yang selalu memberikan kasih sayang yang tulus, semangat dan motivasi serta doa untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
11. Kakak tersayang penulis yaitu Yunita Arin Saputri, S.Gz yang selalu memberi dukungan dan nasihat kepada penulis serta adik-adik yaitu Trio Arin Ditasari dan Totti Aditya Mi'roj Aji;
12. Teman yang selalu memberikan semangat, menasehati, dan memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi yaitu Hayyu Tri Widodo, S.Tp;
13. Sahabat tercinta penulis selama di Fakultas Hukum yaitu Ikkoe, Elok, Anggit, yang selalu menemani dan berjuang bersama selama awal perkuliahan mahasiswa baru hingga saat ini;
14. Sahabat tercinta penghuni Kos Mastrip yaitu Novi, Yesika yang selalu menemani, menyayangi dan selalu ada untuk penulis sejak dulu; dan Keluarga KKN 26 Pace yang sudah seperti keluarga bagi saya;
15. Teman-teman Hukum Perdata Ekonomi angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Jember serta nama-nama yang tidak bisa ditulis satu per satu;

Harapan penulis, semoga amal kebajikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 23 Juli 2018

Penulis

RINGKASAN

Perkembangan teknologi dan perekonomian pada saat ini berkembang pesat. Perbankan saat ini menyediakan jasa pembayaran yang tidak terbatas hanya dengan menggunakan uang tunai yang memiliki banyak risiko, yaitu berupa surat berharga. Salah satu jenis surat berharga yang berperan dalam lalu lintas pembayaran untuk memudahkan masyarakat tanpa harus melakukan pembayaran menggunakan uang tunai yaitu cek atas tunjuk. Cek atas tunjuk merupakan cek yang mudah dipindahtangankan ke orang lain. Permasalahan yang dihadapi dalam penggunaan cek atas tunjuk seperti pada ilustrasi kasus yaitu bank melakukan kesalahan dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada pembawa cek atas tunjuk yang tidak berhak, karena penerbit sebagai pemilik cek atas tunjuk telah melapor kehilangan kepada bank bahwa cek atas tunjuk miliknya hilang dan melakukan pembatalan pembayaran bagi siapa saja yang membawa cek tersebut ke bank, akan tetapi bank membayar kepada pembawa cek atas tunjuk, tidak ada nama penerbit surat cek yang tertera maupun badan hukum dan tidak ada nama pemegang cek sehingga bagi siapa saja dapat membawa cek tersebut ke bank untuk dicairkan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis menelaah dan menulisnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul : **“Perlindungan Hukum Bagi Penerbit Cek Atas Tunjuk Akibat Kesalahan Bank Pada Pembayaran Cek Atas Tunjuk.”** Permasalahan dalam penulisan skripsi ini ada 3 (tiga) yaitu : 1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi penerbit cek atas tunjuk akibat kesalahan tersangkut yang melakukan pembayaran cek atas tunjuk kepada pembawa cek atas tunjuk yang tidak berhak? 2. Bagaimana tanggung jawab tersangkut berdasarkan pembayaran surat cek atas tunjuk yang dilakukan kepada pihak yang tidak berhak atas pembayaran tersebut?; 3. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh penerbit cek atas tunjuk ketika tersangkut melakukan pembayaran kepada pembawa cek atas tunjuk yang tidak berhak?

Tujuan penelitian dalam skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu untuk mencapai dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademisi guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus yaitu mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi penerbit cek atas tunjuk akibat kesalahan tersangkut yang melakukan pembayaran cek atas tunjuk kepada pembawa cek atas tunjuk yang tidak, mengetahui tanggung jawab tersangkut berdasarkan pembayaran surat cek atas tunjuk yang dilakukan kepada pihak yang tidak berhak atas pembayaran tersebut serta upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh penerbit cek atas tunjuk ketika tersangkut melakukan pembayaran kepada pembawa cek atas tunjuk yang tidak berhak. Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan masalah melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kedua yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum dengan analisis bahan hukum yang dilakukan secara deduktif.

Tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini yaitu pengertian perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum, unsur-unsur perlindungan hukum, pengertian bank, jenis bank, pengertian nasabah bank, macam nasabah bank,

pengertian surat cek, bentuk surat cek, pihak-pihak surat cek, syarat formal cek, pengertian penerbit cek.

Hasil penelitian skripsi ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi penerbit cek atas tunjuk akibat kesalahan bank pada pembayaran cek atas tunjuk yaitu secara *preventif* dan *represif*. Bentuk tanggung jawab bank akibat kesalahan bank berupa ganti rugi dengan membayar sekali lagi kepada penerbit cek atas tunjuk atau yang berhak sesuai dengan jumlah pada cek atas tunjuk. Upaya penyelesaian yang ditempuh yaitu melalui *non litigasi* (luar pengadilan) dan melalui *litigasi* (pengadilan).

Kesimpulan dari pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini yang telah diuraikan pada bab pembahasan, pertama mengenai bentuk perlindungan hukum bagi penerbit cek atas tunjuk akibat kesalahan tersangkut yang melakukan pembayaran cek atas tunjuk kepada pembawa cek atas tunjuk yang tidak berhak dapat dilakukan dengan perlindungan hukum *represif* dan *preventif*. Kedua yaitu tanggung jawab hukum yang dilakukan tersangkut adalah *liability base on fault* karena terdapat unsur kesalahan yang dilakukan oleh tersangkut dengan membayarkan pembayaran kepada pembawa cek sejumlah uang yang tertera pada cek atas tunjuk sedangkan sebelumnya penerbit cek atas tunjuk telah melakukan pembatalan pembayaran cek atas tunjuk tersebut, akan tetapi tersangkut tetap melakukan pembayaran tersebut kepada pembawa cek atas tunjuk. Ketiga yaitu upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh penerbit cek atas tunjuk ketika tersangkut melakukan pembayaran kepada pembawa cek atas tunjuk yang tidak berhak melalui 2 (dua) jalur yaitu sengketa antara nasabah dengan bank dapat diselesaikan melalui pengadilan (*litigasi*) dan di luar pengadilan (*non litigasi*) sesuai pada Pasal 4 huruf a layanan penyelesaian sengketa pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan.

Saran dari penulis yaitu kepada pihak pemerintah perlu membuat peraturan khusus mengenai pembayaran dan penggunaan cek atas tunjuk, karena sifat cek tersebut yang mudah dipindahtangankan dan bagi siapa saja dapat menunjukkan cek kepada tersangkut untuk memperoleh pembayaran, sehingga apabila tersangkut melakukan kesalahan terhadap penerbit maka tersangkut dapat bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi sesuai peraturan tersebut. Bank sebagai tersangkut pada pembayaran cek atas tunjuk harus mengutamakan dan meningkatkan perlindungan *preventif* kepada nasabah sebagai bentuk pencegahan untuk melindungi dana nasabah pada bank yang terdapat pada cek atas tunjuk tersebut. Kepada pihak bank dan nasabah, dalam melakukan penyelesaian sengketa akibat kesalahan bank terlebih dahulu diselesaikan dengan cara *non litigasi* (di luar pengadilan) dengan kekeluargaan yaitu perdamaian antara para pihak dan disertai dengan pemulihan nama baik serta pemberian ganti rugi dari pihak bank kepada nasabah penerbit cek atas tunjuk.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
HALAMAN DAFTAR SKEMA.....	xviii
BAB. 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Penelitian	8
1.4.3 Bahan Hukum	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	10
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	10
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	11


BAB. 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Perlindungan Hukum	13
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	13
2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum.....	14
2.1.3 Unsur-unsur Perlindungan Hukum	15
2.2 Bank	16
2.2.1 Pengertian Bank	16
2.2.2 Jenis Bank	18
2.3 Nasabah Bank	20
2.3.1 Pengertian Nasabah Bank	20
2.3.2 Macam Nasabah Bank	22
2.4 Surat Cek.....	23
2.4.1 Pengertian Surat Cek	23
2.4.2 Bentuk Surat Cek	25
2.4.3 Pihak-pihak Surat Cek	26
2.4.4 Syarat Formal Surat Cek	27
2.5 Penerbit Cek.....	28
2.5.1 Pengertian Penerbit Cek.....	28
BAB. 3 PEMBAHASAN	32
3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Penerbit Cek Atas Tunjuk Akibat Kesalahan Tersangkut Yang Melakukan Pembayaran Cek Atas Tunjuk Kepada Pembawa Yang Tidak Berhak	32
3.2 Tanggung Jawab Tersangkut Berdasarkan Pembayaran Surat Cek Atas Tunjuk Yang Dilakukan Kepada Pihak Yang Tidak Berhak Atas Pembayaran Tersebut	49
3.3 Upaya Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Oleh Penerbit Cek Atas Tunjuk Ketika Tersangkut Melakukan Pembayaran Kepada Pembawa Cek Atas Tunjuk Yang Tidak Berhak	54

BAB. 4 PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013
Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Lampiran II : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014
Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa
Keuangan.



DAFTAR SKEMA

Skema I : Pihak-pihak Pada Cek Atas Tunjuk



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan perekonomian pada saat ini berkembang pesat. Masyarakat mempunyai pola pikir yang semakin maju menyebabkan perilaku konsumen untuk mengambil langkah-langkah yang bersifat praktis, sederhana dan aman. Perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang begitu cepat menimbulkan tantangan baru terhadap lembaga keuangan. Menurut Muhamad Djumhana dalam tulisannya menyebutkan bahwa lembaga perbankan adalah salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam perekonomian suatu negara.² Perkembangan perekonomian tersebut tidak lepas dari peran dan keberadaan lembaga perbankan khususnya dalam lalu lintas pembayaran yang semakin meningkat. Perbankan saat ini menyediakan jasa pembayaran yang tidak terbatas hanya dengan menggunakan uang tunai yang memiliki banyak risiko, karena sudah saatnya dunia perbankan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yaitu berupa surat berharga. Menurut Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, lalu lintas perdagangan banyak dijumpai surat-surat yang mudah diperdagangkan artinya surat tersebut menunjukkan suatu nilai tertentu dan dapat dialihkan dari tangan satu ke tangan yang lain disebut dengan istilah “*effecten*”.³ Terkait hal tersebut orang tidak mutlak lagi menggunakan uang, melainkan cukup dengan menerbitkan surat berharga baik sebagai alat pembayaran kontan maupun sebagai alat pembayaran kredit.⁴ Para pihak dalam melakukan transaksi tidak perlu membawa mata uang dalam jumlah besar sebagai alat pembayaran, melainkan cukup dengan menggunakan surat berharga saja dan tidak setiap orang berhak menggunakan surat berharga tersebut karena pembayaran dengan surat berharga diperlukan cara tertentu.⁵ Menurut H.M.N Purwosutjipto, surat berharga adalah surat bukti

² Muhamad Djumhana. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003). Hlm 1

³ Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso. *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*. (Jakarta : Rineka Cipta, 1995). Hlm 1

⁴ *Ibid.* Hlm. 3

⁵ *Ibid.* Hlm. 4

tuntutan hutang, pembawa hak dan mudah dijualbelikan.⁶ Bank berusaha menyediakan pelayanan pembayaran menggunakan surat berharga agar memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi.

Terbitnya surat berharga dilatarbelakangi oleh transaksi antara penjual dan pembeli yang telah mengadakan kesepakatan bahwa dalam melaksanakan pembayaran akan dibayar tidak secara tunai, melainkan dengan menerbitkan surat berharga. Surat berharga yang diterbitkan oleh pembeli sebagai penerbit itu, mempunyai nilai atau harga sebesar yang diperjanjikan dalam transaksi yang telah mereka adakan sebelumnya, sehingga tanpa ada perikatan dasar, tidak mungkin diterbitkan surat berharga. Menurut Muhammad Djumhana dalam tulisannya menyatakan bahwa timbulnya kewajiban membayar dengan menerbitkan surat berharga itu merupakan perwujudan adanya perikatan dasar (*onderliggende verhouding*).⁷ Perikatan dasar yang terjadi antara penerbit dan pemegang atau penerima merupakan pokok pangkal terbitnya suatu surat cek.⁸ Salah satu jenis surat berharga yang memberikan kemudahan bagi nasabahnya yaitu cek. Surat berharga jenis cek banyak digunakan oleh nasabah bank. Seiring dengan perkembangan zaman, cek semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sehingga perbankan memberikan pelayanan berupa jenis-jenis cek yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Beberapa jenis cek yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang jarang digunakan pada praktek yaitu cek atas tunjuk. Cek atas tunjuk berperan dalam lalu lintas pembayaran untuk memudahkan masyarakat tanpa harus melakukan pembayaran atau transaksi menggunakan uang tunai. Cek atas tunjuk merupakan jenis cek yang paling berbeda dengan cek lainnya karena pada cek atas tunjuk ini, tidak ada nama penerbit surat cek yang tertera maupun badan hukum dan tidak ada nama pemegang cek sehingga bagi siapa saja dapat membawa cek tersebut ke bank untuk dicairkan, akan tetapi harus ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang

⁶ H.M.N Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. (Jakarta : Djambatan, 1990). Hlm 5

⁷ Muhamad Djumhana. *Op. Cit.* Hlm 15

⁸ Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso. *Op. Cit.* Hlm 213

Hukum Dagang (KUHD). Penerbitan cek atas tunjuk didasarkan pada perikatan dasar antara bank dengan penerbit cek. Perikatan dasar ini berisi perjanjian tentang penerbitan surat cek atas tunjuk yang banyak risiko karena tidak tertulis nama penerbit seperti cek pada umumnya.

Cek atas tunjuk merupakan cek yang mudah dipindahtangankan ke orang lain karena bentuknya yang hanya terbuat dari selebar kertas serta cek yang dapat diuangkan bagi siapa saja yang membawa cek tersebut ke bank, sehingga pengguna cek atas tunjuk masih sedikit. Nasabah mempertimbangkan kekurangan dari cek ini selain itu sampai saat ini belum ada peraturan khusus bagi penerbit dari Undang-Undang maupun Peraturan Bank Indonesia mengenai jenis cek atas tunjuk yang mudah dipindahtangankan ini.

Tujuan diterbitkannya cek atas tunjuk adalah untuk mempermudah dalam melakukan transaksi pembayaran. Setiap transaksi yang menggunakan alat berupa surat berharga seperti cek atas tunjuk kemungkinan juga dapat terjadi penipuan, kesalahan, kelalaian atau surat itu dicuri orang lain. Terkait demikian tidak sedikit yang memanfaatkan surat cek atas tunjuk untuk tindakan yang tidak bertanggung jawab. Bagi pembawa cek yang menemukan cek tersebut bisa saja mempunyai niat untuk mencairkan uang tersebut dengan ikhtikad buruk. Salah satu contoh ilustrasi kasus adalah Reni Anggraini merupakan nasabah pada salah satu bank. Nasabah (Reni Anggraini) menyimpan dana pada bank tersebut dan nasabah (Reni Anggraini) membuat perjanjian dengan bank bahwa suatu saat uang yang disimpan tersebut akan diambil dengan menerbitkan sepucuk surat cek. Nasabah (Reni Anggraini) bersedia untuk menggunakan cek atas tunjuk sebagai alat pembayaran dan resmi terdaftar sebagai pengguna cek atas tunjuk sehingga nasabah (Reni Anggraini) disebut sebagai penerbit cek atas tunjuk. Pihak bank yang berhak melakukan pembayaran cek atas tunjuk disebut tersangkut. Sebelumnya penerbit (Reni Anggraini) sudah mengetahui bahwa cek atas tunjuk ini dapat dicairkan bagi siapa saja yang membawa cek tersebut karena nama penerbit tidak tercantum pada cek. Penerbit (Reni Anggraini) melakukan jual beli dengan rekan kerjanya yang bernama Rudi Hasan, yaitu posisi Reni Anggraini sebagai pembeli dan Rudi Hasan sebagai penjual. Penerbit (Reni Anggraini)

melakukan perjanjian dengan bank tempat ia menyimpan dananya, bahwa dana milik penerbit (Reni Anggraini) akan dicairkan sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) melalui cek atas tunjuk dimana pada cek tersebut tidak tertera nama penerbit dan tujuan untuk siapa cek tersebut. Ketika surat cek atas tunjuk telah diterbitkan oleh penerbit (Reni Anggraini) yang akan diserahkan cek pada rekannya yaitu Rudi Hasan untuk pembayaran pada 5 (lima) hari lagi, penerbit (Reni Anggraini) kehilangan surat cek tersebut. Karena penerbit (Reni Anggraini) tidak ingin cek atas tunjuknya dicairkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab maka penerbit mendatangi kantor bank tersebut dan membuat pengaduan atas hilangnya surat cek atas tunjuk miliknya dan melakukan pembatalan terhadap cek atas tunjuk milik penerbit, dan tersangkut memproses permintaan penerbit (Reni Anggraini).

Keesokan harinya setelah pengaduan penerbit (Reni Anggraini), seseorang yang bernama Adi Pangestu mendatangi bank tempat penerbit (Reni Anggraini) menyimpan dana dengan membawa surat cek atas tunjuk. Adi Pangestu sebagai pembawa cek merupakan adik ipar yang tinggal 1 (satu) rumah dengan penerbit (Reni Anggraini). Sebelumnya, pembawa (Adi Pangestu) sudah mengetahui bahwa penerbit (Reni Anggraini) akan mencairkan cek tersebut dan pembawa (Adi Pangestu) memiliki niat untuk lebih dulu mencairkan cek atas tunjuk tersebut pada bank karena melihat jumlah uang yang tertera pada cek tidak sedikit yaitu Rp 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara mengambil cek atas tunjuk dari dalam tas yang sehari-hari dibawa oleh penerbit (Reni Anggraini). Jenis cek yang digunakan merupakan cek atas tunjuk maka bank melakukan pembayaran kepada pembawa cek sesuai jumlah yang tertera Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Menurut Gunarto Suhardi dalam tulisannya menyatakan bahwa dasar perikatan antara nasabah dan bank adalah rasa kepercayaan, yang mengharuskan bank agar dapat terus menjaga kepercayaan nasabah dalam setiap bentuk kegiatan operasionalnya, oleh karena itu kegiatan perbankan membutuhkan aturan hukum yang dapat menjaga hubungan bank dan nasabah, hukum perbankan yang berisi segala norma hukum yang berlaku dan mengikat dalam bentuk peraturan

perundang-undangan dan praktek perbankan yang diakui baik secara tertulis maupun yang tidak tertulis.⁹ Pada dunia perbankan, posisi nasabah merupakan unsur yang sangat berperan, sehingga mati dan hidupnya perbankan sangat bergantung pada masyarakat atau nasabah itu sendiri. Nasabah yang melibatkan bank dalam kegiatan pembayarannya pada umumnya nasabah mempunyai berbagai tujuan. Nasabah menginginkan dananya pada bank tersebut berada dalam kondisi aman dari segala sesuatu yang dapat merugikan nasabah. Secara umum perlu adanya perlindungan nasabah agar tidak dirugikan oleh pihak bank atau pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan terhadap nasabah merupakan masalah yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan dengan baik sesuai prosedurnya pada sistem perbankan nasional. Fokus persoalan perlindungan terhadap nasabah tertuju pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta perjanjian yang telah dibuat mengatur hubungan antara bank dengan nasabah. Terkait itu, permasalahan perlindungan nasabah perlu mendapatkan perhatian khusus sebagai konsumen perbankan sehingga posisi atau kedudukan nasabah sejajar dengan bank.

Nasabah dan bank memiliki hak-hak yang patut diperjuangkan untuk melindungi dirinya, akan tetapi yang terjadi dalam praktek selama ini, sengketa antara nasabah dengan bank, yang berada di posisi atas adalah bank. Nasabah masih dianggap lemah apabila terjadi perselisihan dengan bank sehingga nasabah yang seringkali mengalami kerugian. Menurut Mahesa Jati Kusuma dalam tulisannya menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum maupun undang-undang untuk melindungi kepentingan manusia agar kehidupan dapat berlangsung normal, tentram dan damai.¹⁰

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis membuat suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **“Perlindungan Hukum Bagi Penerbit Cek Atas Tunjuk Akibat Kesalahan Bank Pada Pembayaran Cek Atas Tunjuk”**.

⁹Gunarto Suhardi. *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*. (Yogyakarta : Kanisius, 2001). Hlm. 23.

¹⁰Mahesa Jati Kusuma. *Hukum Perlindungan Nasabah Bank*. (Bandung : Nusa Media, 2012). Hlm 3

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi penerbit cek atas tunjuk akibat kesalahan tersangkut yang melakukan pembayaran cek atas tunjuk kepada pembawa cek atas tunjuk yang tidak berhak?
2. Bagaimana tanggung jawab tersangkut berdasarkan pembayaran surat cek atas tunjuk yang dilakukan kepada pihak yang tidak berhak atas pembayaran tersebut?
3. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh penerbit cek atas tunjuk ketika tersangkut melakukan pembayaran kepada pembawa cek atas tunjuk yang tidak berhak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis pada suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk mencapai dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademisi guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Untuk memberikan sumbangan pikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum dan khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi penerbit cek atas tunjuk akibat kesalahan tersangkut yang melakukan pembayaran cek atas tunjuk kepada pembawa cek atas tunjuk yang tidak berhak.
2. Mengetahui tanggung jawab tersangkut berdasarkan pembayaran surat cek atas tunjuk yang dilakukan kepada pihak yang tidak berhak atas pembayaran tersebut.
3. Mengetahui upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh penerbit cek atas tunjuk ketika tersangkut melakukan pembayaran kepada pembawa cek atas tunjuk yang tidak berhak.

1.4 Metode Penelitian

Membuat karya ilmiah khususnya skripsi tentu menggunakan metode penelitian. Metode penelitian digunakan untuk menganalisa terhadap obyek yang dibahas agar diperoleh kesimpulan akhir dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi dalam tulisannya menyatakan bahwa penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat.¹¹ Inti dari penelitian hukum adalah untuk mengidentifikasi, melakukan studi, menginterpretasi dan mengumpulkan data dan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep hukum atau peristiwa pada saat lalu ketika memecahkan sengketa hukum yang timbul.¹² Metode penelitian ini meliputi 4 aspek yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum dan analisis bahan hukum.

¹¹Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2015). Hlm 7

¹²*Ibid.* Hlm 4

1.4.1 Tipe Penelitian

Menurut Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi dalam tulisannya, penelitian hukum untuk kepentingan akademis dapat berbentuk skripsi, tesis dan disertasi.¹³ Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian proposal skripsi terhadap perlindungan bagi penerbit cek atas tunjuk merupakan penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada pengkajian kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif yang berlaku. Menurut Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian yuridis normatif dalam kajiannya menggunakan aturan hukum formal seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literature yang berisi konsep teoritis yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.¹⁴ Permasalahan tersebut meliputi bentuk perlindungan hukum bagi penerbit cek atas tunjuk akibat kesalahan tersangkut yang melakukan pembayaran cek atas tunjuk kepada pembawa cek atas tunjuk yang tidak berhak, tanggung jawab tersangkut berdasarkan pembayaran surat cek atas tunjuk yang dilakukan kepada pihak yang tidak berhak atas pembayaran tersebut dan upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh penerbit cek atas tunjuk ketika tersangkut melakukan pembayaran kepada pembawa cek atas tunjuk yang tidak berhak.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam tulisannya menyatakan bahwa pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁵ Pada proposal skripsi ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu penelusuran melalui peraturan perundang-undangan dan regulasi

¹³*Ibid.* Hlm 34

¹⁴Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana Prameda Media Group, 2014). Hlm 29

¹⁵*Ibid.* Hlm 110-131

yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.¹⁶ Pendekatan melalui perundang-undangan ini dikaji dan dikaitkan dengan peraturan lain yang bersangkutan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang terkait dengan perlindungan hukum bagi penerbit cek atas tunjuk akibat kesalahan tersangkut yang melakukan pembayaran cek atas tunjuk kepada pembawa cek atas tunjuk yang tidak berhak.

Pendekatan masalah kedua yang digunakan yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merupakan pendekatan melalui buku-buku hukum yang ada dikarenakan belum atau tidak adanya aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Pendekatan ini guna untuk menganalisa rumusan masalah tentang tanggung jawab tersangkut berdasarkan pembayaran surat cek atas tunjuk yang dilakukan kepada pihak yang tidak berhak atas pembayaran tersebut dan upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh penerbit cek atas tunjuk ketika tersangkut melakukan pembayaran kepada pembawa cek atas tunjuk yang tidak berhak.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberi pengetahuan mengenai apa yang seharusnya diperlukan sumber-sumber penelitian. Menurut Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi dalam tulisannya menyatakan bahwa untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹⁷ Sumber penelitian hukum dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*), bahan hukum sekunder (*secondary source*), dan bahan non hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama untuk menganalisis aturan hukum yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan pada proposal skripsi. Menurut Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi dalam tulisannya menyatakan bahwa bahan hukum adalah bahan hukum yang memiliki otoritas

¹⁶Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.* Hlm. 35

¹⁷Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Op. Cit.* Hlm 48

(*authority*) yang bersifat mengikat.¹⁸ Bahan hukum merupakan bahan pustaka tentang peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong;
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah;
5. Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP/2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum penunjang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer untuk menganalisis isu hukum, yaitu skripsi hukum, tesis hukum dan disertasi hukum, serta buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini yaitu buku-buku hukum, jurnal hukum, dan tesis hukum.

1.4.3.3 Bahan non hukum atau bahan hukum tersier

Bahan non hukum atau bahan hukum tersier merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari data

¹⁸*Ibid.* Hlm 52

internet, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan bahan-bahan tentang cek atas tunjuk.

Pada penelitian ini, peneliti juga melakukan wawancara dan menggali informasi yakni dengan Bank Mandiri Syariah Cabang Lumajang dan Bank Mandiri Banyuwangi karena literatur yang ada atau bahan hukum mengenai aturan cek atas tunjuk masih terbatas.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dianalisa berupa peraturan perundang-undangan dan isu hukum yang berkembang. Menurut Johny Ibrahim dalam tulisannya menyatakan bahwa pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi.¹⁹ Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam tulisannya menyatakan bahwa langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum sebagai berikut :²⁰

1. Menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan dan merumuskan masalah yang akan dibahas;
2. Pengumpulan bahan hukum dan bahan non hukum yang mempunyai keterkaitan dengan isu hukum;
3. Analisis isu hukum dengan peraturan perundang-undangan tersebut dengan melakukan penafsiran terhadap undang-undang;
4. Melakukan telaah atas isu hukum berdasarkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum;
5. Menarik kesimpulan dari analisis tersebut;
6. Memberikan preskripsi sesuai dengan argumentasi dalam kesimpulan.

Berdasarkan metode penelitian yang diuraikan tersebut dapat memperoleh jawaban atas rumusan masalah sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Langkah-langkah yang digunakan pada penelitian hukum tersebut dengan menentukan isu hukum yang akan dibahas pada

¹⁹Johny Ibrahim. *Op. Cit.* Hlm 393

²⁰Petter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.* Hlm 213

rumusan masalah, isu hukum telah ditentukan maka mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan isu hukum dan rumusan masalah yang akan dibahas dan menganalisa menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait. Langkah-langkah tersebut akan membantu penulis untuk memperoleh hasil analisis yang benar. Hasil analisis tersebut akan dijelaskan pada pembahasan dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan akhir dan memberikan saran berdasarkan pembahasan skripsi tersebut.



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dimanfaatkan bagi orang yang merasa dirugikan dalam masalah hukum sehingga tidak mendapatkan keadilan yang sebenarnya. Terkait hal ini Negara bertugas menjadi pelindung dan pendukung warganya melalui peraturan-peraturan yang telah dibuat. Untuk menggunakan suatu perlindungan hukum terdapat sarana perlindungan hukum yang bisa digunakan oleh warga negara yang bersangkutan yaitu perlindungan *preventif* dan *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Berdasarkan uraian mengenai perlindungan hukum diatas, bahwa perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagaimana dijelaskan oleh para ahli sebagai berikut :

a. Menurut Soetjipto Raharjo :²¹

“Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”

b. Menurut Philipus M. Hadjon :²²

“Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.”

c. Menurut Muchsin :²³

“Perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. Perlindungan hukum sebagai pemberi kepastian kepada seseorang untuk mendapatkan kembali hak dan

²¹Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000). Hlm 53

²²Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya : Bina Ilmu, 1987). Hlm 1

²³<http://repository.uin-suska.ac.id>, diakses pada tanggal 23 Juli 2018 Pukul 23.13 WIB

kewajibannya, sehingga yang pihak yang bersangkutan merasa aman dan hak nya terlindungi. Pemerintah sudah seharusnya melindungi hak warga negaranya.

Perlindungan hukum perlu ditegakkan seadil-adilnya untuk menjamin hak masyarakat serta mendapatkan perlindungan menurut hukum dan Undang-Undang. Nasabah sebagai pengguna jasa bank sudah seharusnya mendapatkan tempat untuk mendapatkan perlindungan hukum. Nasabah perbankan harus mempunyai kedudukan yang sama dengan bank sebab dalam permasalahan antara nasabah dengan bank, pihak yang selalu dirugikan adalah nasabah. Terkait itu perbankan membuat peraturan melindungi kepentingan nasabah dan memperkuat perlindungan terhadap nasabah.

2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaan aturan tersebut dengan suatu sanksi. Menurut Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi dua, yaitu:²⁴

1. Perlindungan hukum *preventif*

Pada perlindungan *preventif* ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

2. Perlindungan hukum *represif*

Perlindungan hukum *represif* merupakan bentuk perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum *represif* berupa denda yaitu pada keperdataan (ganti rugi). Pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur mengenai perikatan yang timbul akibat dari suatu perjanjian yaitu semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku

²⁴Philipus M. Hadjon. *Op. Cit.* Hlm 4

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan yang dibuat dan telah disesuaikan oleh undang-undang yang mengatur mengenai perikatan, maka persetujuan tersebut berlaku sebagai aturan yang harus dipenuhi dan ditaati.

Persetujuan atau kesepakatan antara pihak yang bersangkutan merupakan syarat terpenting sehingga terbentuk suatu perjanjian. Saat perjanjian tidak dipenuhi maka dapat mengakibatkan cidera janji (*wanprestasi*). Apabila salah satu pihak melakukan *wanprestasi*, maka dapat dituntut untuk menggugat ganti rugi berupa biaya kerugian sesuai bunyi pada Pasal 1243 KUHPerdara yaitu :

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan dan dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Perlindungan hukum *represif* berupa penjara atau hukuman tambahan merupakan pemberian sanksi pidana. Asas Legalitas “*nullum delictum noela poena sine praviie legi poenali*” yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Suatu perjanjian yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan berhak memperoleh perlindungan hukum *represif* dalam bentuk pemberian sanksi pidana

Pada hakekatnya perlindungan hukum tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak subyek hukum yang telah dirugikan orang lain. Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan pemerintah kepada warga negaranya. Keberadaan hukum dalam masyarakat mempunyai peran yang sangat penting.

2.1.3 Unsur-unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yang dirugikan hak-haknya. Berdasarkan pengertian perlindungan

hukum tersebut, menurut Sri Soemantri maka unsur-unsur pada perlindungan hukum, adalah:²⁵

1. Hukum tersebut merupakan sarana bagi siapa saja, artinya hukum sebagai tempat untuk mendapatkan perlindungan, bagi haknya yang dilanggar maka ia berhak mengajukan agar orang lain yang telah melakukan pelanggaran tersebut untuk ditindak oleh hukum tersebut;
2. Orang yang terbukti bersalah secara hukum tersebut dikenai sanksi yang telah ditentukan oleh hukum itu yaitu bagi siapa saja yang telah melakukan pelanggaran dan terbukti bersalah telah melakukannya, maka ia dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan atau Undang-undang yang berlaku;
3. Asas kesamaan hukum (*rechtsgleichheit*) dalam arti material yaitu hukum yang dituntut sesuai dengan cita-cita keadilan didalam masyarakat;
4. Tujuan dari hukum itu adalah untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat serta memberikan perlindungan kepada masyarakat;
5. Tidak adanya kesewenang-wenangan pihak yang mempunyai kekuasaan dan kesewenangan atas hukum tersebut.

Perlindungan hukum dapat terealisasi apabila unsur-unsur diatas terpenuhi, sebab unsur-unsur dalam perlindungan hukum merupakan cerminan dari keberadaan perlindungan hukum dan kepastian hukum tersebut. Keberadaan perlindungan hukum mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat, karena melalui perlindungan hukum yang dibuat oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan maka hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat dapat terlindungi akibat kerugian dari perbuatan orang lain.

2.2 Bank

2.2.1 Pengertian Bank

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Menurut H. Malayu S.P. Hasibuan dalam tulisannya menyatakan bahwa bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku.²⁶ Bangku inilah yang

²⁵Sri Soemantri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. (Bandung : Alumni, 1992). Hlm 15

²⁶H. Malayu S.P. Hasibuan. *Dasar-Dasar Perbankan*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2005). Hlm 1

dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Menurut H. Malayu S.P. Hasibuan dalam tulisannya menyatakan bahwa, istilah banku secara resmi dan populer menjadi Bank.²⁷ Penggunaan kata bank saat ini telah digunakan di berbagai negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan usaha swasta, badan usaha milik negara, bahkan lembaga pemerintahan menyimpan dananya kepada bank.²⁸

Definisi bank diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Pada Black’s Law Dictionary dalam Hermansyah menyatakan bahwa pengertian bank dirumuskan sebagai :

“An institution, usually incopated, whose business to receive money on deposit, cash, checks or drafts, discount commercial paper, make loans, and issue promissory notes payable to bearer known as bank notes.” (Bank adalah sebuah lembaga, yang bertugas menerima uang setoran, uang tunai, cek atau draf, surat berharga komersial, memberikan pinjaman, dan menerbitkan wesel bayar kepada pemegang yang dikenal dengan uang kertas).²⁹

Pengertian Bank menurut para ahli, antara lain :³⁰

1. G. M. Verryn Stuart berpendapat bahwa :

“Bank adalah suatu badan yang bertujuan memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari pihak lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.”

2. R.G Hawtrey berpendapat bahwa bank adalah badan usaha perantara yang memperdagangkan utang piutang.

²⁷S.P Hasibuan Malayu. *Dasar-dasar Hukum Perbankan*. (Jakarta : Grafindo,2008). Hlm 1

²⁸Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. (Jakarta ; Ken Prenana Media Group, 2005). Hlm 7

²⁹*Ibid*. Hlm 8

³⁰<http://www.ensikloblogia.com/2016/05/pengertian-bank-menurut-ahli-dan-undang.html>, diakses pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 pukul 17.38 WIB

3. Sommary berpendapat bahwa bank adalah suatu badan yang berfungsi sebagai pengambil dan pemberi kredit, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Bank merupakan lembaga keuangan yang bergerak pada sektor perbankan dan menyediakan tempat bagi masyarakat yang akan menyimpan dananya. Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menyimpan simpanan giro, tabungan dan deposito selain itu bank melakukan kegiatan dengan penukaran uang dan segala bentuk kegiatan pembayaran lainnya. Bank juga merupakan tempat bagi masyarakat untuk meminjam uang atau kredit sehingga dana yang tersimpan di bank dari masyarakat akan disalurkan lagi kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat. Bank sebagai lembaga keuangan yang berperan menunjang perekonomian masyarakat maka diharapkan masyarakat bersedia menyimpan uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan penawaran yang berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan. Balas jasa perbankan tersebut bisa dalam bentuk bunga, bagi hasil, hadiah, atau balas jasa lainnya. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan, akan menambah minat masyarakat luas untuk menyimpan uangnya. Terkait itu, pihak perbankan harus memberikan berbagai rangsangan dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan dananya di bank.

2.2.2 Jenis Bank

Bank merupakan tempat untuk menyimpan dana dan meminjam uang atau kredit sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka bank terbagi menjadi dua menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yaitu :

1. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa:

“Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang

dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

2. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa:

“Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 angka 3 dan 4 yang menyatakan jenis-jenis bank terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat, ahli sependapat dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 angka 3 dan 4 yaitu Kasmir dalam bukunya *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*.³¹

Bank umum melakukan kegiatan pembayaran secara menyeluruh. Selain itu bank umum dapat menciptakan uang giral serta jangkauan dan kegiatan operasional yang luas. Fungsi mendasar dari bank umum yaitu berperan sebagai penghimpun dana dari masyarakat sesuai dengan pengertian bank umum. Menurut Hermansyah dalam tulisannya menyatakan bahwa bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu yaitu melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, kegiatan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor nonmigas dan pengembangan pembangunan perumahan.³² Menurut H. Malayu S.P. Hasibuan menyatakan bahwa sebagaimana halnya fungsi dan tugas perbankan Indonesia, bank umum juga merupakan *agent of development* yang bertujuan meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas

³¹Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014). Hlm 31

³²Hermansyah. *Op. Cit.* Hlm 21

nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.³³ Bank Perkreditan Rakyat dalam kegiatan operasionalnya lebih sempit daripada bank umum yaitu Bank Perkreditan Rakyat dalam kegiatannya tidak dapat menciptakan uang giral dan memiliki jangkauan serta kegiatan operasional yang terbatas. Bank Perkreditan Rakyat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.³⁴ Berdasar pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara Bank Umum dengan Bank Perkreditan Rakyat terletak pada sistemnya yaitu bank umum dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan Bank Perkreditan Rakyat tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya.³⁵ Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat memiliki tugas dan fungsi masing-masing pada lembaga perbankan khususnya untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dan memperbaiki sektor ekonomi dengan strategi dari masing-masing bank. Bank Perkreditan Rakyat dan bank umum memiliki fungsi yang sama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan dikembalikan kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2.3 Nasabah Bank

2.3.1 Pengertian Nasabah Bank

Pengertian nasabah menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Bank memberikan pelayanan jasa kepada nasabah karena nasabah pihak yang menggunakan jasa bank untuk melakukan kegiatan transaksi atau segala kegiatan yang berhubungan dengan perbankan. Nasabah dapat memanfaatkan jasa-jasa yang diberikan oleh bank serta produk perbankan yang ditawarkan bank kepada nasabah.

Pengertian nasabah juga terdapat pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparasi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data

³³H. Malayu S.P. Hasibuan. *Op. Cit.* Hlm 36

³⁴*Ibid.* Hlm. 38

³⁵*Ibid.* Hlm 106

Pribadi Nasabah menyatakan bahwa nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa Bank untuk melakukan transaksi keuangan (*walk-in customer*). Nasabah tidak selalu pihak yang memiliki rekening pada bank tersebut, akan tetapi pihak yang menggunakan jasa bank untuk kegiatan transaksi.

Definisi *Walk in Customer* yang selanjutnya disebut sebagai WIC yaitu :³⁶

“*Walk in Customer* adalah pengguna jasa Bank yang tidak memiliki rekening pada Bank tersebut, dan tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah tersebut.”

Berdasarkan uraian mengenai pengertian nasabah diatas, bahwa nasabah dapat didefinisikan sebagaimana dijelaskan oleh para ahli sebagai berikut :

- a. Menurut Djaslim Saladin dalam bukunya menyatakan bahwa nasabah sebagai orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank.³⁷
- b. Menurut Kasmir dalam bukunya menyatakan :³⁸

“Nasabah adalah raja artinya seorang raja harus dipenuhi semua keinginan dan kebutuhannya. Pelayanan yang diberikan harus seperti melayani seorang raja dalam arti masih dalam batas-batas etika dan moral dengan tidak merendahkan derajat bank itu sendiri.”
- c. Menurut Komaruddin dalam “Kamus Perbankan” menyatakan bahwa nasabah adalah seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening koran atau deposito atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank.”³⁹

Bank memberikan pelayanan kepada nasabah sehingga tentunya nasabah ingin mendapatkan pelayanan terbaik dari bank saat ia melakukan transaksi ataupun lainnya. Adanya nasabah yang melakukan transaksi melalui bank tersebut, maka nasabah telah memberikan kepercayaan kepada bank tersebut.

³⁶www.kamusbesar.com, diakses pada hari Sabtu, 28 Oktober 2017 pukul 23.13 WIB

³⁷Djaslim Saladin. *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Bank*. (Jakarta : Rajawali, 1994).

Hlm 7

³⁸Kasmir. *Op. Cit.* Hlm 230

³⁹Komarudin. *Kamus Perbankan*. (Jakarta : Rajawali, 1994). Hlm 67

Kepuasan nasabah merupakan faktor penting dijadikan sebagai tolak ukur kinerja bank dalam memberikan pelayanan dan kepuasan terhadap masyarakat terutama nasabahnya. Bank harus memberikan rasa aman dan kepercayaan terhadap nasabahnya.

2.3.2 Macam Nasabah Bank

Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pengertian nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, sehingga macam-macam nasabah bank dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, menyatakan bahwa nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.”
2. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, menyatakan bahwa :
“Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.”

Macam-macam nasabah dalam praktek Perbankan Umum menurut Lukman Santoso antara lain :⁴⁰

1. Nasabah Deposan yaitu nasabah yang menyimpan dananya di bank, misalnya dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito;
2. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan berdasarkan perjanjian, misalnya kredit usaha kecil, kredit pemilikan rumah dan sebagainya;

⁴⁰Lukman Santoso. *Hak Dan Kewajiban Hukum : Nasabah Bank*. (Jakarta : Buku Seru, 2011). Hlm 27

3. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (walk in customer), misalnya transaksi antara importir sebagai pembeli dengan eksportir di luar negeri dengan menggunakan fasilitas Letter Of Credit (L/C).

Nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa perbankan untuk melakukan kegiatan perbankan sebagai transaksi pembayaran atau menyimpan sejumlah dana pada bank tersebut. Macam nasabah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan dalam praktek perbankan umum, nasabah bertujuan untuk menyimpan dana pada bank, memperoleh fasilitas kredit perbankan atau melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank. Tujuan setiap nasabah berbeda karena untuk kepentingan masing-masing nasabah.

2.4 Surat Cek

2.4.1 Pengertian Surat Cek

Menurut Prayogo Imam dan Djoko Prakoso istilah yang disebut “Cek” adalah berasal dari istilah aslinya yaitu “*cheque*” (bahasa Perancis) yang berarti mencocokkan.⁴¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cek adalah perintah tertulis pemegang rekening kepada bank yang ditunjuknya supaya membayar sejumlah uang pemegangnya.⁴² Cek merupakan salah satu cara untuk melakukan penarikan terhadap simpanan dalam bentuk giro. Menurut Prayogo Imam dan Djoko Prakoso dalam tulisannya menyatakan bahwa surat cek diterbitkan sebagai alat pembayaran yang sama dengan uang tunai (*cash*) karena dana yang tersimpan pada bank itu dapat diambil sewaktu-waktu.⁴³

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong, pengertian cek adalah sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-

⁴¹Prayogo Imam dan Djoko Prakoso. *Surat Berharga : Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern.* (Jakarta : Rineka Cipta, 1995). Hlm 191

⁴²<http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi>, diakses pada hari Selasa, 10 Oktober 2017 Pukul 06.00 WIB

⁴³Prayogo Imam dan Djoko Prakoso. *Op Cit.* Hlm 198

Undang Hukum Dagang. Terkait hal ini, definisi tentang surat cek tidak disebutkan didalam peraturan perundang-undangan dan yang ada hanya peraturan tentang syarat-syarat formal surat cek dalam pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Berdasarkan pengertian cek tersebut, menurut Sentosa Sembiring dalam tulisannya menyatakan bahwa cek dapat didefinisikan sebagaimana dijelaskan oleh para ahli sebagai berikut :⁴⁴

a. Menurut Thomas Suyanto, dkk menyatakan bahwa cek adalah perintah tanpa syarat untuk membayarkan sejumlah uang tertentu kepada penerima pada hari bayar tertentu.

b. Menurut Achmad Anwari menyatakan bahwa :

“Mengutip pendapat Lucas yang mengemukakan bahwa cek adalah perintah pembayaran kepada bank dari orang yang menandatangani untuk membayar kepada orang yang membawanya atau orang yang namanya tersebut diatas cek itu sejumlah uang yang tertera diatasnya.”

c. Menurut Munir Fuady menyatakan bahwa :

“Cek adalah surat berharga bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitannya, yang merupakan perintah tanpa syarat oleh penarik (penerbit) untuk membayar kepada pihak pemegang atau pembawanya, pembayaran mana dilakukan oleh pihak pembayar, yaitu bank dari pihak penarik/penerbit.”

d. Menurut Abulkadir Muhammad menyatakan bahwa :

“Cek adalah surat yang memuat kata cek yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa, di tempat tertentu.”

Surat Cek merupakan surat perintah pembayaran yang memuat kata cek, diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang tertentu atau yang tertera pada cek tersebut kepada pemegang atau pembawa di tempat tertentu. Cek sebagai sarana yang digunakan untuk menarik atau mengambil uang direkening giro. Fungsi lain

⁴⁴Sentosa Sembiring. *Hukum Surat Berharga*. (Bandung : Nuansa Aulia, 2016). Hlm 60

dari cek adalah sebagai alat untuk melakukan pembayaran. Surat cek sebagai salah satu surat berharga pengganti uang kartal. Terkait demikian, transaksi jual beli dapat dibayar dengan surat cek yang dibawa oleh pemegang atau pembawa cek yang kemudian ditukarkan dengan uang kepada bank penyimpan dana.

2.4.2 Bentuk Surat Cek

Perbankan memberikan layanan alat pembayaran melalui cek dengan berbagai macam surat cek sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah. Menurut Muhamad Djumhana terdiri dari :⁴⁵

1. Cek Atas Nama (*aan tonder*) merupakan jenis cek yang tertera nama penerbit cek tersebut yaitu nama seseorang atau badan hukum yang tertulis jelas dan kepada siapa cek tersebut ditujukan;
2. Cek Atas Tunjuk atau pembawa (*aan order*) adalah cek yang tidak tertulis nama penerbit cek tersebut atau nama seseorang maupun badan hukum. Cek ini dapat diuangkan bagi siapa saja yang membawa cek tersebut, sehingga cek atas unjuk merupakan kebalikan dari cek atas nama.
3. Cek silang atau *cross cheque* merupakan cek yang diberi dua garis miring yang sejajar pada bagian mukanya. Tanda silang ini memberi petunjuk kepada bank pembayar bahwa cek tersebut hanya dapat dibayar kepada suatu bank yang disebut diantara dua garis silang;
4. Cek mundur adalah cek yang mencantumkan tanggal penarikan pada masa mendatang sehingga cek tersebut tidak boleh dibayarkan oleh bank sebelum tanggal yang tercantum tiba;
5. Cek kosong merupakan cek yang pada saat diajukan kepada bank tertarik untuk diuangkan tidak tersedia dan yang cukup pada rekening nasabah cek tersebut;
6. Cek Fiat yaitu cek yang di fiat oleh bank dengan maksud agar terjamin pembayarannya pada saat pengunjukan. Jenis cek ini sudah tidak berlaku lagi sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/8/UUPB tanggal 16 Mei 1975 perihal Fiat Atas Cek dan Alat-alat Lalu Lintas Pembayaran Giral Lainnya;
7. Cek Perjalanan (*traveller cheque*) yaitu cek khusus yang diterbitkan oleh suatu bank dalam bentuk yang sudah tercetak (*preprinted*) dalam mata jenis uang dan denominasi tertentu untuk setiap lembarnya.

⁴⁵Muhamad Djumhana. *Op. Cit.* Hlm 150

Lembaga perbankan memberikan pelayanan dan kemudahan terhadap nasabahnya dengan menyediakan jenis-jenis surat cek sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Surat cek yang terdiri dari 7 (tujuh) jenis cek masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan dalam penggunaannya, akan tetapi pihak bank memiliki cara untuk meminimalisir kerugian dari penggunaan masing-masing cek, karena surat cek memiliki cara yang berbeda dalam penggunaannya. Nasabah berhak untuk memperoleh kemudahan serta manfaat dari penggunaan cek yang diinginkan untuk keperluannya.

2.4.3 Pihak-pihak Surat Cek

Surat cek merupakan salah satu surat berharga yang tidak hanya melibatkan antara bank, penerbit cek. Menurut Bambang Sunggono dalam Hermansyah, terdapat pihak lain dalam surat cek sebagai berikut :⁴⁶

1. Penerbit (*trekker, drwaer*), yaitu orang yang mengeluarkan surat cek;
2. Tersangkut (*betrokkene, drawee*), yaitu pihak yang diberi perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada penerbit;
3. Pemegang (*nemer, holder*), yaitu orang yang diberi hak untuk memperoleh pembayaran dan yang namanya tercantum dalam cek;
4. Pembawa (*toonder bearer*), yaitu orang yang ditunjuk untuk menerima pembayaran tanpa menyebutkan namanya dalam surat cek. Adanya pembawa ini sebagai akibat dari klausul atas tunjuk yang berlaku bagi cek;
5. Pengganti (*order*), yaitu orang yang menggantikan kedudukan pemegang surat cek dengan jalan endorsemen, dimana dalam hal ini cek diterbitkan dengan klausul atas pengganti dengan mencantumkan nama pemegang dalam surat cek.

Surat cek sebagai alat pembayaran yang memiliki suatu nilai tertentu untuk memberikan kemudahan bagi nasabah yang menggunakan surat cek. Surat cek diterbitkan oleh penerbit melalui bank tertarik karena memiliki tujuan yaitu untuk melakukan pembayaran pada pihak yang dituju oleh penerbit, sehingga pada surat cek tidak hanya melibatkan antara bank dan penerbit cek akan tetapi

⁴⁶Hermansyah. *Op.Cit.* Hlm 112

dengan melibatkan pemegang tujuan cek tersebut diterbitkan. Istilah yang digunakan pada pihak penerima surat cek atau orang yang diberi hak atas cek tersebut memiliki istilah yang berbeda dalam penggunaannya sesuai dengan jenis cek yang digunakan yaitu pemegang, pembawa dan pengganti.

2.4.4 Syarat Formal Cek

Menurut ketentuan Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, setiap surat cek harus memuat persyaratan sebagai berikut :

1. Nama “cek” yang dimasukkan dalam teksnya sendiri dan dinyatakan dalam bahasa yang digunakan dalam atas hak itu;
2. Perintah tidak bersyarat untuk membayar suatu jumlah uang tertentu;
3. Nama orang yang harus membayar (tertarik);
4. Penunjukan tempat pembayaran harus dilakukan;
5. Pernyataan tanggal penandatanganan beserta tempat cek itu ditarik;
6. Tanda tangan orang yang mengeluarkan cek itu (penarik).

Menurut Hermansyah dalam tulisannya menyatakan bahwa syarat formal cek harus tercantum lengkap pada cek karena apabila salah satu tidak terpenuhi maka surat itu tidak berlaku sebagai surat cek, kecuali dalam hal-hal berikut ini:⁴⁷

1. Surat cek yang tidak menetapkan tempat pembayaran secara khusus, maka tempat yang tertulis disamping nama tersangkut, dianggap sebagai tempat pembayaran. Jika di samping nama tersangkut itu terdapat lebih dari satu tempat yang disebutkan surat cek itu harus dibayar di tempat yang tersebut pertama;
2. Dalam hal tidak ada penunjukan tersebut, surat cek harus dibayar di tempat kantor pusat tersangkut;
3. Tiap-tiap surat cek yang menerangkan tempat diterbitkan, dianggap ditanda tangani di tempat yang tertulis di samping nama penerbit.

Bank Indonesia menggunakan satu istilah tertarik untuk penyeragaman berbagai istilah serupa, seperti tersangkut.⁴⁸ Menurut Abulkadir Muhammad dalam tulisannya menyatakan bahwa pada umumnya istilah cek disebut klausula

⁴⁷*Ibid.* Hlm 177

⁴⁸http://www.bi.go.id/id/publikasi/sistempembayaran/riset/Documents/Laporan_kajian_warkat_debet.pdf, diakses pada hari Kamis, 12 Oktober 2017 Pukul 13.02 WIB

cek (*Cheque Clansulh*).⁴⁹ Menurut Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso menyatakan bahwa surat cek memuat persyaratan membayar tanpa syarat. Pada surat cek, nama yang diberi kewajiban untuk membayar kepada tersangkut harus disebutkan secara jelas.⁵⁰ Nama orang yang wajib (diperintahkan) untuk membayar (tersangkut) harus disebutkan dalam surat cek. Tempat penerbitan surat cek biasaya juga disebutkan bersamaan dengan tanggal penerbitan. Tetapi jika tidak disebutkan dalam surat cek, tempat yang disebutkan di samping nama penerbit adalah tempat yang dianggap sebagai tempat penandatanganan surat cek terdapat pada Pasal 179 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Menurut Abulkadir Muhamad menyatakan bahwa adanya tanda tangan penerbit pada surat cek, penerbit bertanggung jawab terhadap segala akibat hukumnya seandainya pemegang atau pembawa surat cek itu tidak memperoleh pembayaran dari tersangkut.⁵¹ Surat cek dapat berlaku mutlak apabila dilengkapi dengan tanda tangan penerbit.

Syarat formal pada surat cek harus dipenuhi secara lengkap kecuali hal-hal lain yang telah ditentukan. Penerbit berkewajiban memenuhi prosedur yang telah ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pada pasal 178 dan peraturan dari bank yang bersangkutan dengan pihak penerbit tempat penerbit menyimpan dananya untuk dicairkan dalam bentuk cek kepada penerima cek tersebut.

2.5 Penerbit Cek

2.5.1 Pengertian Penerbit Cek

Menurut Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso dalam tulisannya menyatakan bahwa istilah penerbit dalam surat cek yaitu orang yang menerbitkan surat cek tersebut.⁵² Penerbit merupakan salah satu pihak yang mempunyai peran dalam penerbitan surat cek sehingga surat cek tersebut dapat

⁴⁹Abulkadir Muhammad. *Hukum Dagang : Surat-Surat Berharga*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2013). Hlm 178

⁵⁰Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso. *Op. Cit.* Hlm 204

⁵¹Abulkadir Muhamad. *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2013). Hlm 181

⁵²Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso. *Op. Cit.* Hlm 193

dialihkan kepada pemegang cek. Menurut Sentosa Sembiring dalam tulisannya menyatakan bahwa penerbit atau penarik sebagai debitur mempunyai perikatan dasar dengan tersangkut.⁵³ Perikatan dasar tersebut yang mendasari terbitnya suatu surat cek atas kehendak penerbit dengan memberi perintah kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang cek atau pembawa cek khusus cek atas tunjuk. Menurut Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso dalam tulisannya menyatakan bahwa sewaktu-waktu penerbit dapat saja menagih atau mengambil dana yang tersedia pada bank tertentu, karena penerbit sebagai pihak yang mempunyai piutang atau dana pada bank.⁵⁴

Pengertian penerbit yang istilahnya disebut sebagai penarik terdapat pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong menyatakan bahwa penarik adalah pemilik rekening yang menerbitkan Cek dan/atau Bilyet Giro.”

Istilah penarik yang digunakan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong di sepadankan dengan istilah penerbit. Bank Indonesia menggunakan satu istilah penarik untuk penyeragaman berbagai istilah serupa, seperti penerbit.⁵⁵

Menurut Hermansyah menyatakan bahwa penggunaan istilah penerbit ditunjukkan oleh pendapat ahli yaitu:⁵⁶

a. Menurut Munir Fuady :

“Cek adalah surat berharga bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitannya, yang merupakan perintah tanpa syarat oleh penarik (penerbit) untuk membayar kepada pihak pemegang atau pembawanya, pembayaran mana dilakukan oleh pihak pembayar, yaitu bank dari pihak penarik/penerbit.”

⁵³Sentosa Sembiring. *Op. Cit.* Hlm 197

⁵⁴Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso. *Op. Cit.* Hlm 197

⁵⁵http://www.bi.go.id/id/publikasi/sistempembayaran/riset/Documents/Laporan_kajian_warkat_debet.pdf, diakses pada hari Kamis, 12 Oktober 2017 Pukul 12.52 WIB

⁵⁶Hermansyah. *Op. Cit.* Hlm 107

b. Menurut Abdulkadir Muhammad :

“Cek adalah surat yang memuat kata cek yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa di tempat tertentu.”

c. Menurut Bambang Sunggono penerbit (*trekker, drwaer*) adalah orang yang mengeluarkan surat cek”.⁵⁷

Menurut Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso dalam tulisannya menyatakan bahwa setiap orang yang akan menjadi penerbit surat cek dari suatu bank maka ia harus menjadi nasabah dari bank tersebut.⁵⁸ Terkait hubungan hukum, penerbit mempunyai posisi sebagai debitur yang berkewajiban membayar sedangkan penerima surat cek mempunyai posisi sebagai kreditur yaitu orang yang berhak memperoleh atas pembayaran surat cek tersebut.⁵⁹ Tersangkut sebagai pihak yang diperintahkan membayar dan berkewajiban melakukan pembayaran atas jumlah yang tertulis jelas pada surat cek. Sehingga antara penerbit dan tersangkut saling mempunyai hubungan hukum.⁶⁰

Menurut Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, setiap penerbit harus menjamin pembayaran surat cek tersebut. Karena itu pada Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong yang menyatakan bahwa :

“Penarik wajib telah menyediakan dana yang cukup pada bank tertarik, dengan ketentuan:

- a. untuk Cek, pada saat diunjukkan kepada Bank Tertarik; dan
- b. untuk Bilyet Giro, sejak Tanggal Efektif sampai dengan berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 Tentang Daftar Hitam Nasional

⁵⁷*Ibid.* Hlm 112

⁵⁸Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso. *Op. Cit.* Hlm 199

⁵⁹*Ibid.* Hlm 213

⁶⁰<http://erepo.unud.ac.id/10748/3/dd5573ca9a18d193d4a5b04f20018f31.pdf>, diakses pada hari Selasa, 10 Oktober 2017 Pukul 06.35 WIB

Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong mewajibkan kepada pihak pemilik dana untuk menyediakan dana yang cukup guna pembayaran surat cek yang diterbitkannya. Surat cek wajib memiliki dana yang cukup untuk dibayarkan kepada pemegang cek, apabila dana yang tersimpan tidak cukup untuk pembayaran maka bank tidak membayar kepada pemegang cek.

Bentuk cek bank umumnya dikemas dalam bentuk buku kecil seperti kuitansi namun dengan ukuran yang lebih kecil dan menggunakan kertas yang lebih berkualitas. Menurut H. Malayu S.P. Hasibuan dalam tulisannya menyatakan bahwa penyebutan tanggal penerbitan pada surat cek sangat penting karena tanggal penerbitan itu adalah tanggal mulai berjalan tenggang waktu pembayaran surat cek tersebut.⁶¹ Adapun tenggang waktu dari cek adalah 70 (tujuh puluh) hari sesuai Pasal 206 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menyatakan bahwa waktu beredar cek adalah 70 (tujuh puluh) hari.

Tersangkut sebagai pihak yang diperintahkan membayar dan mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran yang jumlahnya disesuaikan dengan keadaan dana yang tersedia. Menurut Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso dalam tulisannya menyatakan bahwa saat dana penerbit tersebut pada cek tidak tersedia atau dananya kurang maka tersangkut yang bersangkutan tidak akan melakukan pembayaran, melainkan pihak tersangkut akan menegur penerbit cek yang bersangkutan itu, yang diperlukan bagi surat cek adalah pihak yang bersangkutan yaitu antara penerbit dengan pihak bank (tersangkut).⁶² Bank tidak melakukan pembayaran kepada penerima yang ditujukan cek tersebut apabila dana penerbit tidak tersedia atau kurang dari jumlah nominal uang yang dicantumkan pada cek sehingga bank akan menolak dengan tegas pembayaran tersebut.

⁶¹H. Malayu S.P. Hasibuan. *Op. Cit.* Hlm 206

⁶²Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso. *Op. Cit.* Hlm 198

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Penerbit Cek Atas Tunjuk Akibat Kesalahan Tersangkut Yang Melakukan Pembayaran Cek Atas Tunjuk Kepada Pembawa Cek Atas Tunjuk Yang Tidak Berhak

Perlindungan hukum merupakan hal yang penting untuk dikaji karena perlindungan hukum dimanfaatkan bagi orang yang merasa dirugikan dalam masalah hukum sehingga tidak mendapatkan keadilan yang sebenarnya. Perlindungan hukum sebagai pemberi kepastian kepada seseorang untuk mendapatkan kembali hak dan kewajibannya, sehingga pihak yang bersangkutan merasa aman dan hak nya terlindungi. Nasabah sebagai pengguna jasa bank sudah seharusnya mendapatkan tempat untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum pada sektor perbankan guna untuk melindungi pihak yang dirugikan akibat sengketa. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu, dengan perlindungan hukum yang diwujudkan sesuai peraturan. Perlindungan hukum perlu di tegakkan sesuai peraturan yang berlaku untuk melindungi kepentingan manusia.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon tentang perlindungan hukum menyatakan bahwa :⁶³

“Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhdap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kesewenangan.”

Salah satu contoh ilustrasi kasus adalah Reni Anggraini merupakan nasabah pada salah satu bank. Nasabah (Reni Anggraini) menyimpan dana pada bank tersebut dan nasabah (Reni Anggraini) membuat perjanjian dengan bank bahwa suatu saat uang yang disimpan tersebut akan diambil dengan menerbitkan sepucuk surat cek. Nasabah (Reni Anggraini) bersedia untuk menggunakan cek atas tunjuk sebagai alat pembayaran dan resmi terdaftar sebagai pengguna cek atas

⁶³Philipus M Hadjon. *Op. Cit.* Hlm 29


tunjuk sehingga nasabah (Reni Anggraini) disebut sebagai penerbit cek atas tunjuk. Pihak bank yang berhak melakukan pembayaran cek atas tunjuk disebut tersangkut. Sebelumnya penerbit (Reni Anggraini) sudah mengetahui bahwa cek atas tunjuk ini dapat dicairkan bagi siapa saja yang membawa cek tersebut karena nama penerbit tidak tercantum pada cek. Penerbit (Reni Anggraini) melakukan jual beli dengan rekan kerjanya yang bernama Rudi Hasan, yaitu posisi Reni Anggraini sebagai pembeli dan Rudi Hasan sebagai penjual. Penerbit (Reni Anggraini) melakukan perjanjian dengan bank tempat ia menyimpan dananya, bahwa dana milik penerbit (Reni Anggraini) akan dicairkan sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) melalui cek atas tunjuk dimana pada cek tersebut tidak tertera nama penerbit dan tujuan untuk siapa cek tersebut. Ketika surat cek atas tunjuk telah diterbitkan oleh penerbit (Reni Anggraini) yang akan diserahkan cek pada rekannya yaitu Rudi Hasan untuk pembayaran pada 5 (lima) hari lagi, penerbit (Reni Anggraini) kehilangan surat cek tersebut. Karena penerbit (Reni Anggraini) tidak ingin cek atas tunjukknya dicairkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab maka penerbit mendatangi kantor bank tersebut, penerbit membuat pengaduan atas hilangnya surat cek atas tunjuk miliknya dan melakukan pembatalan terhadap cek atas tunjuk milik penerbit, dan pihak tersangkut memproses permintaan penerbit (Reni Anggraini).

Keesokan harinya setelah pengaduan penerbit (Reni Anggraini), seseorang yang bernama Adi Pangestu mendatangi bank tempat penerbit (Reni Anggraini) menyimpan dana dengan membawa surat cek atas tunjuk. Adi Pangestu sebagai pembawa cek merupakan adik ipar yang tinggal 1 (satu) rumah dengan penerbit (Reni Anggraini). Sebelumnya, pembawa (Adi Pangestu) sudah mengetahui bahwa penerbit (Reni Anggraini) akan mencairkan cek tersebut dan pembawa (Adi Pangestu) memiliki niat untuk lebih dulu mencairkan cek atas tunjuk tersebut pada bank karena melihat jumlah uang yang tertera pada cek tidak sedikit yaitu Rp 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara mengambil cek atas tunjuk dari dalam tas yang sehari-hari dibawa oleh penerbit (Reni Anggraini). Jenis cek yang digunakan merupakan cek atas tunjuk maka bank melakukan

pembayaran kepada pembawa cek sesuai jumlah yang tertera Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan ilustrasi kasus tersebut, maka bagan atau posisi kasus sebagai berikut :

Skema 1. Pihak-pihak pada cek atas tunjuk



Bagan tersebut merupakan bagan ilustrasi kasus akibat kesalahan bank yang dilakukan oleh tersangkut pada pembayaran cek atas tunjuk kepada pembawa cek yang tidak berhak. Penerbit cek atas tunjuk merupakan pihak yang mengeluarkan surat cek dan menyimpan dana pada bank yang bersangkutan, penerbit cek atas tunjuk menyimpan dana pada bank yang disebut tersangkut. Penerbit cek atas tunjuk melakukan transaksi pembayaran dengan rekan kerjanya menggunakan cek atas tunjuk yang diajukan kepada pihak tersangkut, setelah tersangkut menyerahkan surat cek atas tunjuk kepada penerbit cek atas tunjuk, maka surat cek atas tunjuk dibawa oleh penerbit cek atas tunjuk. Pembawa cek merupakan orang yang membawa surat cek atas tunjuk untuk ditunjukkan dan di cairkan kepada tersangkut. Berdasarkan hal tersebut, pada dasarnya pembayaran cek atas tunjuk, pembawa cek berhak mendapatkan pembayaran bagi siapa saja yang membawa cek tersebut kepada tersangkut untuk dicairkan. Pada kasus tersebut, pembawa cek mengambil cek atas tunjuk milik penerbit cek atas tunjuk untuk di cairkan ke bank. Penerbit cek atas tunjuk mendatangi kantor bank (tersangkut) tempat ia menyimpan dana untuk melapor bahwa surat cek atas tunjuk miliknya yang akan digunakan sebagai alat pembayaran telah hilang dan

tidak ingin digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab maka penerbit cek atas tunjuk menyatakan bahwa pembayaran dibatalkan bagi siapa saja yang membawa cek atas tunjuk tersebut kepada tersangkut. Pembawa cek atas tunjuk mendatangi tersangkut untuk menunjukkan cek atas tunjuk tersebut untuk dicairkan, dan tersangkut membayar sejumlah uang yang tertera pada surat cek atas tunjuk. Berdasarkan uraian tersebut maka antara penerbit, tersangkut dan pembawa cek atas tunjuk mempunyai hubungan hukum karena saling berkaitan. Hubungan hukum antara penerbit, pembawa dan tersangkut saling berkaitan. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yang lain.⁶⁴ Hak dan kewajiban timbul karena adanya peristiwa hukum.⁶⁵ Hak dan kewajiban masing-masing pihak merupakan hal yang mutlak sehingga terdapat hubungan hukum.

Menurut Prayogo Suyohadibroto dan Djoko Prakoso, hubungan hukum pada surat cek atas tunjuk berdasarkan ilustrasi kasus antara penerbit cek atas tunjuk, pembawa cek atas tunjuk dan tersangkut yaitu :⁶⁶

1. Hubungan hukum antara tersangkut dengan penerbit yaitu penerbit menyimpan atau menyediakan dana pada tersangkut untuk kepentingan penerbit;
2. Hubungan hukum antara penerbit dengan pembawa cek adalah penerbit berposisi sebagai debitur yang berkewajiban membayar sedangkan penerima surat cek berposisi sebagai kreditur;
3. Hubungan hukum antara tersangkut dengan pembawa cek atas tunjuk yaitu bank melakukan pembayaran kepada pembawa cek atas tunjuk untuk di cairkan kepada pembawa surat cek.

Surat cek digunakan oleh nasabah untuk mempermudah pembayaran tanpa menggunakan uang tunai. Sebagai alat pembayaran tunai, surat cek dengan mudah dipindahtanggankan kepada orang lain, hal ini dilambangkan klausula yang terdapat surat cek yaitu klausula atas tunjuk (*aan tonder*) atau cek atas tunjuk.⁶⁷

⁶⁴Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2006). Hlm 269

⁶⁵*Ibid*. Hlm 251

⁶⁶Prayogo Suyohadibroto dan Djoko Prakoso. *Op. Cit*. Hlm 213

⁶⁷*Ibid*. Hlm 198

Penerbit mempunyai perikatan dasar dengan tersangkut. Perikatan dasar antara penerbit dengan tersangkut merupakan dasar penerbitan surat berharga karena menurut Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso dalam bukunya menyatakan bahwa, penerbit tersebut sewaktu-waktu dapat menagih atau mengambil dana yang tersedia pada bank tertentu, karena memang dia atau penerbit pemilik dana tersebut sebagai pihak yang mempunyai piutang atau dana pada bank tersebut.⁶⁸ Pada ilustrasi kasus tersebut, penerbit menagih atau mengambil dana menggunakan cara tertentu yaitu dengan menerbitkan surat cek atas tunjuk. Tersangkut diberi kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada siapa saja yang membawa cek tersebut untuk dicairkan tanpa melakukan penolakan. Akan tetapi, jika yang membawa cek tersebut memperoleh surat cek atas tunjuk dengan iktikad buruk maka tersangkut harus menolak pembayaran terhadap pembawa cek atas tunjuk.

Menurut Prayogo Suryahadibroto menyatakan bahwa :⁶⁹

“Penerbit cek atas tunjuk sebagai nasabah jasa perbankan, sedangkan tersangkut sebagai penyedia jasa perbankan yaitu sebagai pelaku usaha jasa keuangan yang mempunyai hubungan hukum, karena antara penerbit cek atas tunjuk dengan tersangkut mempunyai perikatan dasar pada siapa ia mempunyai piutang atau mempunyai dana.”

Pada dunia perbankan, posisi penerbit cek atas tunjuk merupakan unsur yang sangat berperan, karena penerbit cek atas tunjuk merupakan pihak yang menggunakan jasa perbankan yaitu penggunaan cek atas tunjuk. Menurut Rachmadi Usman, perbankan melakukan kegiatan pelayanan jasa bank yang memberi pelayanan perbankan kepada masyarakat penyimpan dana atau yang menyimpan dana pada bank tersebut, sehingga kegiatan bank merupakan bagian dari kegiatan usahanya yang lazim dilakukan.⁷⁰ Penerbit cek atas tunjuk mempunyai hak dan kewajiban sebagai nasabah pengguna cek atas tunjuk.

⁶⁸*Ibid.* Hlm 196

⁶⁹Prayogo Suyohadibroto dan Djoko Prakoso. *Op. Cit.* Hlm 197

⁷⁰Rachmadi Usman. *Op. Cit.* Hlm. 77

Menurut Prayogo Suyohadibroto dan Djoko Prakoso, penerbit cek atas tunjuk sebagai nasabah bank memiliki kewajiban yaitu :⁷¹

1. Kewajiban mengusahakan dana oleh penerbit.
2. Menjamin pembayaran surat cek yang diterbitkannya.

Hak penerbit cek atas tunjuk yaitu :

1. Penerbit cek atas tunjuk berhak menyerahkan kepada pembawa cek atas tunjuk karena nama pembawa cek atas tunjuk tidak tercantum pada cek atas tunjuk.
2. Menuntut kembali haknya untuk mendapatkan cek atas tunjuk apabila terjadi ketidaksengajaan sehingga cek atas tunjuk dicairkan oleh pembawa yang tidak berhak atas pembayaran tersebut.
3. Penerbit cek atas tunjuk berhak melapor kepada tersangkut apabila terjadi kehilangan surat cek atas tunjuk.
4. Penerbit cek atas tunjuk berhak menagih dana yang disimpan pada tersangkut.

Terkait hal tersebut, disamping nasabah bank sebagai penerbit cek atas tunjuk yang memiliki hak dan kewajiban, bank sebagai tempat penerbit cek atas tunjuk menyimpan dana juga memiliki hak dan kewajiban. Hak bank sebagai tersangkut pada cek atas tunjuk yaitu:⁷²

1. Bank berhak menolak pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama.
2. Bank berhak menolak pembayaran cek atas tunjuk kepada pembawa cek yang tidak berhak.

Kewajiban bank sebagai tersangkut pada pembayaran cek atas tunjuk yaitu:

1. Bank mempunyai kewajiban menyimpan dana penerbit cek atas tunjuk.
2. Bank wajib melakukan pembayaran kepada siapa saja yang membawa cek atas tunjuk untuk dicairkan kepada tersangkut yaitu pembawa cek.

⁷¹Prayogo Suyohadibroto dan Djoko Prakoso. *Op. Cit.* Hlm 213

⁷²<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/view/11507>, diakses pada tanggal 10 Maret 2018 Pukul 18.50 WIB

3. Bank wajib menerima dan menyelesaikan pengaduan mengenai cek atas tunjuk yang hilang.
4. Bank wajib melakukan pembatalan pembayaran atas permintaan penerbit cek atas tunjuk apabila cek atas tunjuk tersebut hilang.

Nasabah dan bank masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang wajib dilindungi. Terkait hal tersebut, maka timbul perlindungan hukum. Perlindungan hukum diperlukan bagi pihak yang bersangkutan untuk melindungi hak-haknya. Perlindungan hukum sebagai pemberi kepastian kepada seseorang untuk mendapatkan kembali hak dan kewajibannya, sehingga pihak yang bersangkutan merasa aman dan haknya terlindungi. Pada kenyataannya, nasabah sebagai nasabah jasa perbankan seringkali diabaikan haknya sehingga nasabah diutamakan untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Definisi perlindungan konsumen menurut ketentuan pada Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa “perlindungan konsumen adalah perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan.”

Definisi konsumen pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa :

“Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Perlindungan terhadap nasabah pada sektor jasa perbankan perlu ditegakkan guna memberikan keadilan kepada nasabah yaitu penerbit cek atas tunjuk sebagai pihak yang menggunakan layanan perbankan ketika penerbit cek atas tunjuk mengalami sengketa dengan pihak tersangkut. Perlindungan hukum perbankan diatur pada Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa “untuk kepentingan nasabah, bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.”

Perlindungan nasabah sebagai pengguna jasa perbankan menerapkan prinsip yang telah diatur pada Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa :

“Perlindungan konsumen menerapkan prinsip :

- a. Transparansi;
- b. Perlakuan yang adil;
- c. Keandalan;
- d. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen; dan
- e. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Pada dasarnya nasabah berhak mendapatkan informasi mengenai kekurangan dan kelebihan dari jasa yang digunakan oleh nasabah tersebut. Seperti halnya cek atas tunjuk ini, tersangkut memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi mengenai risiko yang ditimbulkan mengenai penggunaan cek atas tunjuk yang akan digunakan transaksi pembayaran oleh penerbit cek atas tunjuk. Penerbit cek atas tunjuk berhak bertanya kepada pihak tersangkut yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang dilakukan. Hal tersebut diatur pada Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan pemahaman kepada Konsumen mengenai hak dan kewajiban Konsumen.”

Berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan memberikan payung hukum bagi nasabah, maka menurut Muhamad Djumhana, pelaku usaha jasa perbankan dituntut antara lain :⁷³

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

⁷³Muhamad Djumhana. *Op. Cit.* Hlm 338

2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan yang diberikan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin kegiatan usaha perbankannya berdasarkan ketentuan standar perbankan yang berlaku.”

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum *preventif* dan *represif*. Perlindungan hukum *preventif* merupakan perlindungan kepada subyek hukum yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, sedangkan perlindungan hukum *represif* merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁷⁴

Perlindungan hukum terhadap penerbit surat cek atas tunjuk ini diperlukan karena sifat dari surat cek atas tunjuk tersebut yang mudah diserahkan dengan hanya dipindahtangankan. Setiap transaksi yang menggunakan alat berupa surat berharga seperti cek atas tunjuk kemungkinan juga dapat terjadi penipuan, kesalahan, kelalaian atau surat itu dicuri orang lain. Terkait demikian tidak sedikit yang memanfaatkan surat cek atas tunjuk untuk tindakan yang tidak bertanggung jawab. Bagi pembawa cek atas tunjuk yang menemukan surat cek atas tunjuk tersebut bisa saja mempunyai niat untuk mencairkan uang tersebut dengan ikhtikad buruk. Penerbit cek atas tunjuk berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Surat cek atas tunjuk diatur pada Pasal 182 KUHD yang menyatakan bahwa “cek tanpa pernyataan tentang penerimaannya berlaku sebagai cek atas tunjuk.”

Surat cek atas tunjuk yang diperoleh karena adanya niat atau ikhtikad buruk seseorang yang ingin menguasai cek tersebut, maka penerbit surat cek atas tunjuk perlu mendapatkan perlindungan hukum karena sampai saat ini belum ada aturan khusus yang mengatur secara tegas mengenai surat cek atas tunjuk. Cek

⁷⁴Philipus M. Hadjon. *Op.Cit.* Hlm 4

atas tunjuk adalah cek yang tidak tertulis nama penerbit cek tersebut atau nama seseorang maupun badan hukum. Menurut Muhammad Djumhana, cek atas tunjuk dapat diuangkan bagi siapa saja yang membawa cek tersebut, sehingga cek atas tunjuk merupakan kebalikan dari cek atas nama.⁷⁵ Cek atas tunjuk dapat diuangkan bagi pembawa yang menunjukkan kepada pihak tersangkut. Menurut Prayogo Imam dan Djoko Prakoso dalam tulisannya, cek atas tunjuk sebagai alat pembayaran tunai, surat cek dengan mudah dipindahtangankan kepada orang lain, hal ini dilambangkan klausula yang terdapat pada surat cek yaitu klausula atas tunjuk (*aan tonder*).⁷⁶

Surat cek atas tunjuk yang dicuri oleh orang lain membuat penerbit cek atas tunjuk ingin mendapatkan kembali surat cek tersebut karena jumlah nominal yang tertera pada surat cek atas tunjuk tidak sedikit. Terjadinya hilangnya surat cek atas tunjuk yang di curi oleh orang lain, dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan ikhtikad buruk, dan pihak tersangkut dengan serta merta melakukan pembayaran kepada pembawa cek karena pembawa menunjukkan cek atas tunjuk tersebut kepada tersangkut sesuai dengan jumlah nominal yang tertera pada surat cek atas tunjuk, maka nasabah bank sebagai pihak penerbit cek atas tunjuk merasa dirugikan. Dengan demikian, hal tersebut tidak memberikan kenyamanan kepada nasabah dalam penggunaan produk bank sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset Konsumen yang berada dalam tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan.”

Penerbit cek atas tunjuk sebagai nasabah dan pihak yang menggunakan jasa perbankan yaitu surat cek atas tunjuk yang diberikan kebebasan atau hak untuk menyampaikan keluhan kepada bank yang bersangkutan mengenai pelayanan bank terkait jasa dan/atau produk bank yang digunakan oleh penerbit cek atas tunjuk, karena hal tersebut merupakan bentuk pengaduan nasabah yang

⁷⁵Muhamad Djumhana. *Op. Cit.* Hlm 150

⁷⁶Prayogo Imam dan Djoko Prakoso *Op.Cit.* Hlm 198

telah diatur secara jelas dan tegas pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah Pasal 1 angka 4 yang menyatakan bahwa “pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian bank.”

Menurut ketentuan pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah menyatakan bahwa “bank wajib menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh nasabah dan atau perwakilan nasabah yang terkait dengan transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasabah.”

Pengaduan penerbit cek atas tunjuk akibat kesalahan bank yang disampaikan baik secara tertulis maupun lisan yang telah diterima oleh pihak bank, maka bank berkewajiban untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pengaduan penerbit cek atas tunjuk diakibatkan karena ketidakpuasan atas pelayanan yang diberikan oleh pihak bank kepada penerbit cek atas tunjuk sebagai nasabah bank tersebut.

Pengaturan dan pengawasan kegiatan perbankan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa :

“OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya.”

Peraturan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan merupakan aturan untuk mengawasi kinerja bank, penerbit cek atas tunjuk yang mengalami kerugian karena pihak tersangkut membayar sejumlah uang Rp 150.000.000,00.- (seratus lima puluh juta) kepada pembawa cek atas tunjuk yang tidak berhak mendapatkan pembayaran, apabila bank yang bersangkutan tidak bertanggung jawab atas

kesalahan tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhak untuk memberi sanksi kepada bank yang bersangkutan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan perlindungan kepada konsumen dengan cara memberikan pelayanan atas aduan nasabah pada sektor perbankan yaitu diatur pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa :

- OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:
- a. perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
 - b. membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan
 - c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Definisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa :

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

OJK dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana diatur pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan maka OJK dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang sebagaimana diatur pada Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa :

“Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang :
Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

Wewenang OJK memberikan perlindungan terhadap nasabah perbankan terdapat pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa :

“Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi :

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Perlindungan hukum *preventif* yang diperlukan bagi penerbit cek atas tunjuk akibat kesalahan bank dengan dibentuknya suatu aturan yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan dalam bentuk pencegahan yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan lainnya yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan; Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/12/DPSP Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong. Peraturan-peraturan tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan *preventif* bagi penerbit cek atas tunjuk selaku nasabah bank sebagai upaya pencegahan. Menurut Satjipto Rahardjo, peraturan tersebut merupakan aturan hukum yang harus ditaati. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu hukum atau peraturan harus ditaati oleh masyarakat itu.⁷⁷

Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan kepada nasabah perbankan yaitu penerbit cek atas tunjuk sebagai

⁷⁷Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005). Hlm 38

nasabah bank yang mengalami kerugian akibat kesalahan bank yang membayarkan sejumlah uang yang tertera pada cek atas tunjuk kepada pembawa cek atas tunjuk yang tidak berhak maka penerbit cek atas tunjuk berhak mendapatkan perlindungan konsumen dari OJK. Terkait demikian, penerbit cek atas tunjuk yang mengalami kerugian maka berhak membuat laporan aduan kepada OJK untuk tanggung jawab bagi tersangkut yang melakukan pembayaran cek atas tunjuk tersebut karena apabila bank yang bersangkutan tidak memberikan ganti rugi dan tidak bertanggung jawab maka OJK akan memberikan tindakan tegas kepada lembaga keuangan yang bersangkutan sesuai pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan huruf b.

Perlindungan terhadap nasabah perbankan yang diberikan oleh OJK merupakan langkah pencegahan terjadinya kerugian yang dialami oleh nasabah. Berdasarkan perlindungan yang diberikan OJK tersebut, maka OJK menyediakan layanan pengaduan konsumen yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada nasabah bank yang terdapat pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa :

“OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi :

- a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
- b. Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan
- c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

Mengenai wewenang OJK dalam melakukan pembelaan hukum terhadap kepentingan nasabah yaitu penerbit cek atas tunjuk yang telah dirugikan dengan kesalahan bank dengan membayar sejumlah uang yang tertera pada cek atas tunjuk kepada pembawa cek yang tidak berhak atas pembayaran tersebut, penerbit cek atas tunjuk berhak mendapatkan perlindungan hukum dari OJK karena penerbit cek atas tunjuk sebagai nasabah yang mengalami sengketa dengan pihak bank sebagai tersangkut. Penerbit cek atas tunjuk sebelum membuat aduan yang

ditujukan kepada OJK, penerbit cek atas tunjuk mengadu kepada bank yang bersangkutan mengenai hilangnya surat cek atas tunjuk dan membuat surat kehilangan dengan menyatakan bahwa melakukan pembatalan kepada siapa saja yang membawa cek atas tunjuk tersebut untuk di cairkan, akan tetapi tersangkut tetap melakukan pembayaran kepada pembawa cek sehingga menimbulkan kerugian bagi penerbit cek atas tunjuk. Penerbit cek atas tunjuk melakukan pengaduan atas kerugian tersebut kepada bank yang bersangkutan untuk mendapatkan ganti rugi atas pembayaran uang sejumlah Rp 150.000.000.00,- (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi ketika bank yang bersangkutan tidak menyelesaikan sengketa tersebut maka penerbit cek atas tunjuk berhak untuk membuat pengaduan yang ditujukan kepada OJK atas tindakan bank tersebut yang tidak menyelesaikan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian penerbit cek atas tunjuk untuk mendapatkan ganti rugi. Berdasarkan hal tersebut, diatur pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa :

- (1) Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi :
 - a. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
 - b. Mengajukan gugatan:
 1. Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad baik; dan/atau
 2. Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- (2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.”

Kerugian yang dialami oleh penerbit cek atas tunjuk wajib ditanggung oleh pihak tersangkut karena tersangkut dalam melaksanakan tugasnya telah lalai yaitu

membayar sejumlah uang yang tertera pada cek atas tunjuk dan dibayarkan kepada pembawa cek yang tidak berhak atas pembayaran yang tertera pada surat cek atas tunjuk tersebut karena penerbit cek atas tunjuk telah terlebih dahulu membuat pengaduan untuk melakukan pembatalan pembayaran bagi siapa saja yang membawa surat cek atas tunjuk tersebut ke bank untuk di cairkan. Hal tersebut diatur pada Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa:

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.”

Perlindungan hukum *represif* merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Terkait hal tersebut, maka perlindungan hukum bagi penerbit cek atas tunjuk akibat kesalahan tersangkut yang melakukan pembayaran cek atas tunjuk kepada pembawa cek atas tunjuk yang tidak berhak yaitu berupa perlindungan hukum *preventif* dan *represif*. Perlindungan hukum *represif* yang diberikan karena tindakan bank yang merugikan nasabah sebagai penerbit dan pengguna cek atas tunjuk yaitu berupa sanksi perdata yang terdapat pada Pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa:

“(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:

- a. Peringatan tertulis;
 - b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. Pembatasan kegiatan usaha;
 - d. Pembekuan kegiatan usaha; dan
 - e. Pencabutan izin kegiatan usaha.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa

didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, atau huruf e.
- (4) Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan tentang sanksi administratif berupa denda yang berlaku untuk setiap sektor jasa keuangan.
- (5) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.”

Perlindungan hukum bagi penerbit cek atas tunjuk akibat kesalahan tersangkut yang melakukan pembayaran cek atas tunjuk kepada pembawa cek atas tunjuk yang tidak berhak yaitu berupa perlindungan hukum *preventif* dan *represif*. Perlindungan hukum *preventif* yang dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada penerbit cek atas tunjuk sebelum terjadinya kerugian penerbit cek atas tunjuk yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hukum bagi penerbit cek atas tunjuk akibat kesalahan bank yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan; Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/12/DPSP Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong

. Perlindungan hukum *represif* yang diberikan berupa sanksi perdata yang terdapat pada Pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yaitu sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha; dan
- e. Pencabutan izin kegiatan usaha.

3.2 Tanggung Jawab Tersangkut Berdasarkan Pembayaran Yang Dilakukan Kepada Pihak Yang Tidak Berhak Atas Pembayaran Cek Atas Tunjuk

Salah satu contoh ilustrasi kasus adalah Reni Anggraini merupakan nasabah pada salah satu bank. Nasabah (Reni Anggraini) menyimpan dana pada bank tersebut dan nasabah (Reni Anggraini) membuat perjanjian dengan bank bahwa suatu saat uang yang disimpan tersebut akan diambil dengan menerbitkan sepucuk surat cek. Nasabah (Reni Anggraini) bersedia untuk menggunakan cek atas tunjuk sebagai alat pembayaran dan resmi terdaftar sebagai pengguna cek atas tunjuk sehingga nasabah (Reni Anggraini) disebut sebagai penerbit cek atas tunjuk. Pihak bank yang berhak melakukan pembayaran cek atas tunjuk disebut tersangkut. Sebelumnya penerbit (Reni Anggraini) sudah mengetahui bahwa cek atas tunjuk ini dapat dicairkan bagi siapa saja yang membawa cek tersebut karena nama penerbit tidak tercantum pada cek. Penerbit (Reni Anggraini) melakukan jual beli dengan rekan kerjanya yang bernama Rudi Hasan, yaitu posisi Reni Anggraini sebagai pembeli dan Rudi Hasan sebagai penjual. Penerbit (Reni Anggraini) melakukan perjanjian dengan bank tempat ia menyimpan dananya, bahwa dana milik penerbit (Reni Anggraini) akan dicairkan sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) melalui cek atas tunjuk dimana pada cek tersebut tidak tertera nama penerbit dan tujuan untuk siapa cek tersebut. Ketika surat cek atas tunjuk telah diterbitkan oleh penerbit (Reni Anggraini) yang akan diserahkan cek pada rekannya yaitu Rudi Hasan untuk pembayaran pada 5 (lima) hari lagi, penerbit (Reni Anggraini) kehilangan surat cek tersebut. Karena penerbit (Reni Anggraini) tidak ingin cek atas tunjukknya dicairkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab maka penerbit mendatangi kantor bank tersebut, penerbit membuat pengaduan atas hilangnya surat cek atas tunjuk miliknya dan melakukan pembatalan terhadap cek atas tunjuk milik penerbit, dan pihak tersangkut memproses permintaan penerbit (Reni Anggraini).

Keesokan harinya setelah pengaduan penerbit (Reni Anggraini), seseorang yang bernama Adi Pangestu mendatangi bank tempat penerbit (Reni Anggraini) menyimpan dana dengan membawa surat cek atas tunjuk. Adi Pangestu sebagai

pembawa cek merupakan adik ipar yang tinggal 1 (satu) rumah dengan penerbit (Reni Anggraini). Sebelumnya, pembawa (Adi Pangestu) sudah mengetahui bahwa penerbit (Reni Anggraini) akan mencairkan cek tersebut dan pembawa (Adi Pangestu) memiliki niat untuk lebih dulu mencairkan cek atas tunjuk tersebut pada bank karena melihat jumlah uang yang tertera pada cek tidak sedikit yaitu Rp 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara mengambil cek atas tunjuk dari dalam tas yang sehari-hari dibawa oleh penerbit (Reni Anggraini). Jenis cek yang digunakan merupakan cek atas tunjuk maka bank melakukan pembayaran kepada pembawa cek sesuai jumlah yang tertera Rp 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).

Pada Bahasa Inggris, kata tanggung jawab digunakan dalam beberapa kata, yaitu *liability*, *responsibility*, dan *accountability*.⁷⁸ Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian tanggung jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.⁷⁹ Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.⁸⁰ Pada hukum perdata yang menjadi dasar pertanggung jawaban adalah kesalahan dan resiko yang ada pada setiap peristiwa hukum.

Surat cek atas tunjuk yang mudah dicairkan bagi siapa saja yang membawa surat cek tersebut kepada pihak tersangkut tentu menimbulkan permasalahan ketika tersangkut melakukan pembayaran kepada pembawa cek sejumlah uang yang tertera pada cek atas tunjuk kepada yang tidak berhak menerima pembayaran cek atas tunjuk tersebut. Tersangkut sebagai pelaku usaha jasa keuangan mempunyai tanggung jawab terhadap penerbit cek atas tunjuk yang mengalami kerugian. Pada dasarnya bank mempunyai kewajiban untuk memberi informasi terkait produk perbankan yang akan digunakan oleh nasabah bank. Hal

⁷⁸Wahyu Sasongko. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. (Lampung : Universitas Lampung, 2007). Hlm.95

⁷⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁸⁰*Ibid*. Hlm. 97

ini terdapat pada Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa “untuk kepentingan nasabah bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.”

Tanggung jawab merupakan hal yang penting untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut serta tanggung jawab hukum dapat menentukan ganti rugi yang akan ditanggung oleh pihak yang bersalah. Menurut Abdulkadir Muhammad, tanggung jawab hukum terdiri dari :⁸¹

1. *Stric liability* yaitu tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan, didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.
2. *Absolute liability* yaitu prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.
3. *Liability base on fault* yaitu prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPdt, pasal 1365, 1366, 1367 prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

Tersangkut yang melakukan pembayaran kepada pembawa cek atas tunjuk yang tidak berhak atas pembayaran tersebut, maka pihak yang bertanggung jawab adalah tersangkut termasuk bentuk tanggung jawab *Liability base on fault*. Pada kasus tersebut terdapat unsur kesalahan yang disebutkan pada *Liability base on fault* yaitu kesalahan yang dilakukan oleh tersangkut dengan membayarkan pembayaran kepada pembawa cek atas tunjuk dengan sejumlah uang yang tertera pada cek atas tunjuk sedangkan sebelumnya penerbit cek atas tunjuk telah melakukan pembatalan pembayaran cek atas tunjuk tersebut, akan tetapi tersangkut tetap melakukan pembayaran tersebut kepada pembawa cek atas tunjuk. Terkait demikian, tersangkut wajib bertanggung jawab karena telah terbukti unsur kesalahan yang dilakukan oleh tersangkut.

⁸¹Abdulkadir Muhammad. *Op. Cit.* Hlm 503

Tersangkut sebagai pelaku usaha jasa keuangan yang memiliki kepentingan atau hubungan hukum kepada penerbit cek atas tunjuk untuk memberikan informasi secara jelas mengenai kelebihan dan kekurangan cek atas tunjuk yang akan digunakan oleh nasabahnya sebagai alat pembayaran. Bentuk ganti rugi tersangkut terhadap penerbit cek atas tunjuk berdasarkan pembayaran surat cek atas tunjuk yang dilakukan kepada pihak yang tidak berhak atas pembayaran tersebut yaitu tersangkut diwajibkan membayar sejumlah uang yang tertera pada surat cek atas tunjuk kepada penerbit cek atas tunjuk atau pihak yang berhak atas pembayaran cek tersebut.⁸² Penerbit cek atas tunjuk telah melapor kehilangan kepada bank bahwa surat cek atas tunjuk milik penerbit hilang dan penerbit cek atas tunjuk menyatakan dibatalkan pembayarannya bagi siapa saja yang membawa cek atas tunjuk tersebut kepada tersangkut untuk dicairkan, tetapi pihak tersangkut tetap membayar sejumlah uang kepada pembawa cek atas tunjuk. Terkait hal tersebut, terdapat iktikad buruk, setidak-tidaknya kelalaian yang besar dilakukan oleh tersangkut.⁸³ Kelalaian yang besar tidak membebaskan tersangkut itu dari kewajibannya.⁸⁴ Berita kehilangan dan pembatalan pembayaran yang dinyatakan oleh penerbit cek atas tunjuk karena hilangnya surat cek atas tunjuk yang hilang dan dicuri, maka tersangkut wajib memenuhi permintaan pembatalan tersebut. Terkait demikian, bahwa tanggung jawab tersangkut yaitu *Liability base on fault* karena terdapat unsur kesalahan dengan memberikan ganti rugi membayar sekali lagi kepada pihak yang berhak sebenarnya dituju oleh cek atas tunjuk yang diatur pada Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa:

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.”

⁸²Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso. *Op.Cit.* Hlm 27

⁸³*Ibid.* Hlm 27

⁸⁴*Ibid.* Hlm 17

Pembayaran yang dilakukan oleh tersangkut kepada pembawa cek atas tunjuk yang tidak berhak mendapatkan pembayaran karena cek atas tunjuk tersebut telah dibatalkan oleh penerbit cek atas tunjuk sehingga telah terjadi kesalahan yang dilakukan bank, karena cek atas tunjuk yang diminta pembatalan pembayaran oleh penerbit cek atas tunjuk dengan alasan cek atas tunjuk yang hilang dan tidak ingin di gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka tindakan tersangkut tidak sesuai dengan peraturan yang terdapat pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/12/DPSK Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong huruf A angka 15 yang menyatakan bahwa :

“Alasan Penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Bank Tertarik wajib menolak Cek dan/atau Bilyet Giro jika Cek dan/atau Bilyet Giro memenuhi salah satu atau lebih alasan penolakan sebagai berikut: Cek dan/atau Bilyet Giro diblokir pembayarannya oleh Penarik karena hilang (harus dilampiri dengan surat keterangan dari kepolisian). Dalam memproses penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro yang diblokir pembayarannya oleh Penarik karena hilang, Bank Tertarik harus mendasarkan pada surat permintaan pemblokiran Cek dan/atau Bilyet Giro dari Penarik yang dilampiri dengan asli surat keterangan kehilangan dari kepolisian.”

Ganti rugi wajib dilakukan oleh tersangkut karena terbukti telah melakukan kesalahan. Apabila tersangkut tidak memiliki iktikad baik dengan memberikan ganti rugi kepada penerbit atau nasabah sebagai pengguna cek atas tunjuk, maka penerbit cek atas tunjuk dapat menggugat tersangkut yang telah diatur Pasal 39 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa “dalam hal tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan.”

3.3 Upaya Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Oleh Penerbit Cek Atas Tunjuk Ketika Tersangkut Melakukan Pembayaran Kepada Pembawa Cek Atas Tunjuk Yang Tidak Berhak

Salah satu contoh ilustrasi kasus adalah Reni Anggraini merupakan nasabah pada salah satu bank. Nasabah (Reni Anggraini) menyimpan dana pada bank tersebut dan nasabah (Reni Anggraini) membuat perjanjian dengan bank bahwa suatu saat uang yang disimpan tersebut akan diambil dengan menerbitkan sepucuk surat cek. Nasabah (Reni Anggraini) bersedia untuk menggunakan cek atas tunjuk sebagai alat pembayaran dan resmi terdaftar sebagai pengguna cek atas tunjuk sehingga nasabah (Reni Anggraini) disebut sebagai penerbit cek atas tunjuk. Pihak bank yang berhak melakukan pembayaran cek atas tunjuk disebut tersangkut. Sebelumnya penerbit (Reni Anggraini) sudah mengetahui bahwa cek atas tunjuk ini dapat dicairkan bagi siapa saja yang membawa cek tersebut karena nama penerbit tidak tercantum pada cek. Penerbit (Reni Anggraini) melakukan jual beli dengan rekan kerjanya yang bernama Rudi Hasan, yaitu posisi Reni Anggraini sebagai pembeli dan Rudi Hasan sebagai penjual. Penerbit (Reni Anggraini) melakukan perjanjian dengan bank tempat ia menyimpan dananya, bahwa dana milik penerbit (Reni Anggraini) akan dicairkan sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) melalui cek atas tunjuk dimana pada cek tersebut tidak tertera nama penerbit dan tujuan untuk siapa cek tersebut. Ketika surat cek atas tunjuk telah diterbitkan oleh penerbit (Reni Anggraini) yang akan diserahkan cek pada rekannya yaitu Rudi Hasan untuk pembayaran pada 5 (lima) hari lagi, penerbit (Reni Anggraini) kehilangan surat cek tersebut. Karena penerbit (Reni Anggraini) tidak ingin cek atas tunjukknya dicairkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab maka penerbit mendatangi kantor bank tersebut, penerbit membuat pengaduan atas hilangnya surat cek atas tunjuk miliknya dan melakukan pembatalan terhadap cek atas tunjuk milik penerbit, dan pihak tersangkut memproses permintaan penerbit (Reni Anggraini).

Keesokan harinya setelah pengaduan penerbit (Reni Anggraini), seseorang yang bernama Adi Pangestu mendatangi bank tempat penerbit (Reni Anggraini) menyimpan dana dengan membawa surat cek atas tunjuk. Adi Pangestu sebagai

pembawa cek merupakan adik ipar yang tinggal 1 (satu) rumah dengan penerbit (Reni Anggraini). Sebelumnya, pembawa (Adi Pangestu) sudah mengetahui bahwa penerbit (Reni Anggraini) akan mencairkan cek tersebut dan pembawa (Adi Pangestu) memiliki niat untuk lebih dulu mencairkan cek atas tunjuk tersebut pada bank karena melihat jumlah uang yang tertera pada cek tidak sedikit yaitu Rp 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara mengambil cek atas tunjuk dari dalam tas yang sehari-hari dibawa oleh penerbit (Reni Anggraini). Jenis cek yang digunakan merupakan cek atas tunjuk maka bank melakukan pembayaran kepada pembawa cek sesuai jumlah yang tertera Rp 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah). .

Upaya penyelesaian terkait dengan tindakan tersangkut yang membayar sejumlah uang tertentu yang tertera pada cek atas tunjuk kepada pembawa cek yaitu tindakan bank dengan bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi dengan membayar sekali lagi kepada penerbit cek atas tunjuk atau pemilik cek tersebut, apabila tersangkut tidak memberikan ganti rugi maka sengketa dapat diselesaikan melalui sebelum menggunakan lembaga pengadilan dan menggunakan lembaga pengadilan.⁸⁵ Sebelum penerbit cek atas tunjuk menggugat pihak bank, penerbit cek atas tunjuk membuat pengaduan kepada bank yang bersangkutan terlebih dahulu, sebagaimana diatur pada Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa:

- (1) Pengaduan wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh Lembaga Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsumen dan Lembaga Jasa Keuangan dapat melakukan penyelesaian Sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- (4) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK.

⁸⁵<http://library.usu.ac.id/download/fkm/tesis-jhon%20marlon.pdf>, diakses pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 pukul 11.44 WIB

(5)Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat rahasia.

Pengaduan yang dilakukan oleh penerbit cek atas tunjuk karena tindakan tersangkut yang tidak sesuai peraturan bahwa penerbit cek atas tunjuk telah melapor kehilangan surat cek atas tunjuk dan membatalkan pembayaran bagi siapa saja yang membawa cek atas tunjuk untuk dicairkan kepada tersangkut. Terkait hal tersebut, penerbit cek atas tunjuk diberi hak untuk menggugat pihak bank. Bank yang terbukti bersalah harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Pada peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa “pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian bank.”

Kesalahan atau kelalaian tersebut adalah pembayaran yang dilakukan oleh tersangkut kepada pembawa cek atas tunjuk yang tidak berhak atas pembayaran tersebut. Sengketa antar pihak bank dan penerbit cek atas tunjuk dapat diselesaikan melalui luar pengadilan (*non litigasi*) yang diatur pada Pasal 39 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa “penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.”

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan upaya awal bagi penerbit cek atas tunjuk sebagai nasabah bank pengguna cek atas tunjuk sebagai alat pembayaran, bahwa alternatif penyelesaian sengketa bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara penerbit cek atas tunjuk dengan tersangkut yaitu diluar pengadilan. Definisi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut diatur pada Pasal 1 Angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa “Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.”

Mediasi merupakan suatu proses negosiasi penyelesaian di luar pengadilan untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak.⁸⁶ Penerbit cek atas tunjuk dan pihak bank merupakan pihak yang bersengketa. Pengertian mediasi terdapat pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan yang menyatakan bahwa :

“Mediasi adalah proses penyelesaian Sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.”

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan bagi pihak yang haknya dirugikan, yaitu penerbit cek atas tunjuk yang telah dirugikan oleh pihak tersangkut yang dibantu oleh pihak ketiga yaitu mediator untuk menyelesaikan sengketa. Mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan penyelesaian para pihak yaitu penerbit cek atas tunjuk yang mengalami kerugian karena tersangkut membayar uang sejumlah Rp 150.000.000.00,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada pembawa cek atas tunjuk yang tidak berhak mendapatkan pembayaran. Terkait hal tersebut apabila penerbit cek atas tunjuk mengalami kerugian akibat kelalaian pihak tersangkut karena tersangkut melakukan pembayaran kepada pembawa cek atas tunjuk yang tidak berhak atas pembayaran tersebut, bahwa penerbit cek atas tunjuk telah melapor kehilangan surat cek atas tunjuk dan memerintahkan kepada tersangkut untuk melakukan pembatalan pembayaran bagi siapa saja yang membawa cek tersebut kepada tersangkut untuk dicairkan kepada tersangkut dan tersangkut membayar sejumlah uang tertentu pada pembawa cek, maka sengketa antara penerbit cek atas tunjuk dan tersangkut dapat diselesaikan dengan cara luar pengadilan (*non litigasi*) yaitu melalui mediasi yang terdapat pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia nomor 8/5/PBI/2006 Tentang

⁸⁶Gatot Soemartono. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006). Hlm. 141

Mediasi Perbankan, apabila penyelesaian melalui mediasi tidak mendapatkan kesepakatan dan penyelesaian bersama maka penerbit cek atas tunjuk sebagai nasabah perbankan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa yang terdapat pada Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsumen dan Lembaga Jasa Keuangan dapat melakukan penyelesaian Sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan.”

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (*litigasi*) merupakan upaya yang dilakukan apabila pada jalur non litigasi tidak dicapai penyelesaian bersama oleh pihak penerbit cek atas tunjuk dan tersangkut yang bersengketa. Menurut Susanti Adi Nugroho, penyelesaian yang diselesaikan melalui jalur pengadilan (*litigasi*) terdiri dari 2 (dua) macam yaitu :⁸⁷

1. *Jurisdictio voluntaria* yaitu diajukannya perkara ke pengadilan, bukan untuk diberi suatu keputusan, melainkan meminta suatu ketetapan dari hakim untuk memperoleh kepastian hukum.
2. *Jurisdictio contentios* yaitu diajukannya perkara ke pengadilan karena ada suatu yang disengketakan. Sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, sehingga dimohonkan kepada hakim untuk diselesaikan sengketanya secara adil dan kemudian diberikan suatu putusan.

Macam-macam penyelesaian yang diselesaikan melalui jalur pengadilan (*litigasi*) tentunya terdapat putusan dari majelis hakim yang terdiri dari 3 (tiga) jenis putusan yaitu :⁸⁸

1. Putusan *deklaratoir* adalah putusan yang bersifat menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata, misalnya penetapan mengenai ahli waris, anak angkat dan lainnya.
2. Putusan *kondemnatoir* adalah putusan yang berisi penghukuman.
3. Putusan *konsitutif* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan keadaan hukum baru, misalnya putusan perceraian dan putusan mengenai kepailitan.

⁸⁷Susanti Adi Nugroho. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). Hlm. 263

⁸⁸*Ibid.* Hlm. 264

Terkait demikian, sengketa penerbit cek atas tunjuk akibat kesalahan bank yang melakukan pembayaran sejumlah uang Rp 150.000.000.00,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada pembawa cek atas tunjuk yang tidak berhak mendapatkan pembayaran tersebut dan penerbit cek atas tunjuk telah melakukan pembatalan pembayaran cek atas tunjuk sesuai dengan laporan kehilangan penerbit cek atas tunjuk, sehingga tersangkut dalam hal ini dianggap lalai, termasuk dalam *Jurisdictio contentios* karena dalam sengketa tersebut, pihak yang bersengketa yaitu penerbit cek atas tunjuk dan tersangkut tidak dapat menyelesaikan sengketa melalui luar pengadilan sehingga meminta kepada hakim untuk memberi suatu putusan terhadap sengketa tersebut dengan tidak berpihak kepada siapapun. Putusannya bersifat *kondemnatoir* yaitu berisi hukuman dengan cara pemberian ganti rugi kepada penerbit cek atas tunjuk yaitu sesuai dengan tanggung jawab bank dengan membayar kembali atau pembayaran sekali lagi sesuai dengan jumlah yang tertera pada cek atas tunjuk yaitu Rp 150.000.000.00,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada yang berhak sesuai jumlah yang tertera pada surat cek atas tunjuk karena sebelumnya penerbit cek atas tunjuk sudah membuat surat kehilangan, menyatakan pembatalan pembayaran dan mengajukan pengaduan kepada bank akan tetapi tersangkut tetap melakukan pembayaran kepada pembawa cek sehingga bank dianggap lalai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abulkadir Muhammad. 2013. *Hukum Dagang : Surat-Surat Berharga*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Budi Agus Riswani. 2005. *Aspek Hukum Internet Banking*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Dahlan Siamat. 2004. *Manajemen Lembaga Keuangan (Edisi Keempat)*. Jakarta : Lembaga Penerbit
- Djaslim Saladin. 1994. *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Bank*. Jakarta : Rajawali
- Djoni S. Gazali. 2012. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Gatot Soemartono. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Gunarto Suhardi. 2001. *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta : Kanisius
- Gunawan Widjaja. 2005. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Raja Grafindo
- H. Malayu S.P. Hasibuan. 2005. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenana Media
- H.M.N. Purwosutjipto. 1990. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta : Djambatan
- Johny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya : Banyumedia
- Kasmir. 2014. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Komarudin. 1994. *Kamus Perbankan*. Jakarta : Rajawali
- Lukman Santoso. 2011. *Hak Dan Kewajiban Hukum : Nasabah Bank*. Jakarta : Buku Seru
- M. Ali Mansyur. 2007. *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta : Genta Press
- Mahesa Jati Kusuma. 2012. *Hukum Perlindungan Nasabah Bank*. Bandung : Nusa Media

- Muchdarsyah. 1993. *Manajemen Dana Bank*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhamad Djumhana. 2003. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Munir Fuady. 2005. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana Pranada Media Group
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu
- Prayogo Imam dan Djoko Prakoso. 1995. *Surat Berharga : Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*. Jakarta : Rineka Cipta
- Rachmadi Usman. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Ronny Sautama Hotma Bako. 1995. *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Sentosa Sembiring. 2016. *Hukum Surat Berharga*. Bandung : Nuansa Aulia
- Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- S.P Hasibuan Malayu. 2008. *Dasar-dasar Hukum Perbankan*. Jakarta : Grafindo
- Sri Sumantri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung : Alumni
- Sudikno Mertokusumo. 1991. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta : Liberty
- Susanti Adi Nugroho. 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Thomas Suyatno. 1996. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan

Internet

<http://www.ensikloblogia.com/2016/05/pengertian-bank-menurut-ahli-dan-undang.html>, diakses pada hari Kamis tanggal 28 September 2017, Pukul 17.38 WIB

<http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi>, diakses pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017, Pukul 06.00 WIB

<http://erepo.unud.ac.id/10748/3/dd5573ca9a18d193d4a5b04f20018f31.pdf>, diakses pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017, Pukul 06.35 WIB

http://www.bi.go.id/id/publikasi/sistempembayaran/riset/Documents/Laporan_kajian_warkat_debet.pdf, diakses pada hari Kamis, 12 Oktober 2017 Pukul 12.52 WIB

www.kamusbesar.com, diakses pada hari Sabtu, 28 Oktober 2017 pukul 23.13 WIB

LAMPIRAN



OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN OTORITAS
JASA KEUANGAN
NOMOR: 1/POJK.07/2013
TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
MAHA ESA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.
2. Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain

- nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
3. Perlindungan Konsumen adalah perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
 4. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
 5. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
 6. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.
 7. Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
 8. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
 9. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 10. Penasihat Investasi adalah Pihak yang memberi nasihat kepada Pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa.
 11. Bank Kustodian adalah Bank Umum yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak - hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
 12. Perusahaan Asuransi Kerugian adalah perusahaan asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa dari tak pasti.
 13. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
 14. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
 15. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai lembaga pembiayaan.
 16. Perusahaan Gadai adalah badan usaha yang didirikan untuk menyalurkan uang pinjaman kepada nasabah dengan menerima barang bergerak sebagai jaminan.
 17. Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan.

Pasal 2

Perlindungan Konsumen menerapkan prinsip:

- a. transparansi;
- b. perlakuan yang adil;
- c. keandalan;
- d. kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen; dan
- e. penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

BAB II

KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN Pasal 3

Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak untuk memastikan adanya itikad baik Konsumen dan mendapatkan informasi dan/atau dokumen mengenai Konsumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.

Pasal 4

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. Disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada Konsumen mengenai hak dan kewajibannya;
 - b. Disampaikan pada saat membuat perjanjian dengan Konsumen; dan
 - c. dimuat pada saat disampaikan melalui berbagai media antara lain melalui iklan di media cetak atau elektronik.

Pasal 5

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses kepada Konsumen tentang produk dan/atau layanan.

Pasal 6

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi kepada Konsumen tentang penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyampaikan informasi tentang penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakannya kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh Konsumen dalam setiap dokumen yang:
 - a. memuat hak dan kewajiban Konsumen;
 - b. dapat digunakan Konsumen untuk mengambil keputusan; dan
 - c. memuat persyaratan dan dapat mengikat Konsumen secara hukum.
- (2) Bahasa Indonesia dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disandingkan dengan bahasa lain jika diperlukan.
- (3) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram dan tanda yang dapat dibaca secara jelas.
- (4) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan penjelasan atas istilah, frasa,

kalimat dan/atau simbol, diagram dan tanda yang belum dipahami oleh Konsumen.

- (5) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menggunakan bahasa asing, bahasa asing tersebut harus disandingkan dengan Bahasa Indonesia.

Pasal 8

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyusun dan menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan.
- (2) Ringkasan informasi produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat secara tertulis, sekurang- kurangnya memuat:
 - a. manfaat, risiko, dan biaya produk dan/atau layanan; dan
 - b. syarat dan ketentuan.

Pasal 9

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan pemahaman kepada Konsumen mengenai hak dan kewajiban Konsumen.

Pasal 10

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan informasi mengenai biaya yang harus ditanggung Konsumen untuk setiap produk dan/atau layanan yang disediakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- (2) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang memberikan fasilitas secara otomatis yang mengakibatkan tambahan biaya tanpa persetujuan tertulis dari Konsumen.

Pasal 11

- (1) Sebelum Konsumen menandatangani dokumen dan/atau perjanjian produk dan/atau layanan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan dokumen yang berisi syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan kepada Konsumen. syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. rincian biaya, manfaat, dan risiko; dan
 - b. prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan di Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pasal 12

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menginformasikan kepada Konsumen setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan/atau perjanjian mengenai produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Konsumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal Konsumen tidak menyetujui perubahan terhadap persyaratan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Konsumen berhak memutuskan produk dan/atau layanan tanpa dikenakan ganti rugi apapun.
- (4) Dalam hal Konsumen sudah diberikan waktu untuk menyampaikan

pendapatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Konsumen tidak memberikan pendapatnya maka Pelaku Usaha Jasa Keuangan menganggap Konsumen menyetujui perubahan tersebut.

Pasal 13

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyusun pedoman penetapan biaya atau harga produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Pasal 14

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat.
- (2) Rencana penyelenggaraan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun dalam suatu program tahunan dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan rencana penyelenggaraan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan akses yang setara kepada setiap Konsumen sesuai klasifikasi Konsumen atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- (2) Klasifikasi Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan berdasarkan:
 - (a) latar belakang Konsumen;
 - (b) keterangan mengenai pekerjaan;
 - (c) rata-rata penghasilan;
 - (d) maksud dan tujuan menggunakan produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan; atau
 - (e) informasi lain yang digunakan untuk menentukan klasifikasi Konsumen.

Pasal 16

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Konsumen dengan produk dan/atau layanan ditawarkan kepada Konsumen.

Pasal 17

Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang menggunakan strategi pemasaran produk dan/atau layanan yang merugikan Konsumen dengan memanfaatkan kondisi Konsumen yang tidak memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan.

Pasal 18

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dapat menjual produk dan/atau layanan dalam satu paket dengan produk dan/atau layanan lain (*bundling product/service*).
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menjual produk dan/atau layanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka :

- a. Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang memaksa Konsumen untuk membeli produk dan/atau layanan lain dalam paket produk dan/atau layanan tersebut; dan
 - b. Konsumen dapat memilih penyedia produk dan/atau layanan lain dalam paket produk dan/atau layanan tersebut.
- (3) Dalam hal produk dan/atau layanan lain dalam paket produk dan/atau layanan yang ditawarkan merupakan pilihan konsumen, maka risiko atas pilihan tersebut menjadi tanggung jawab Konsumen.

Pasal 19

Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada Konsumen dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Konsumen.

Pasal 20

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan dalam setiap penawaran atau promosi produk dan/atau layanan:
 - a. nama dan/atau logo Pelaku Usaha Jasa Keuangan; dan
 - b. pernyataan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal penjualan produk dan/atau layanan hanya dapat dilakukan oleh orang perorangan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dalam penawaran atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan pernyataan bahwa orang perorangan dimaksud terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 21

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan Konsumen.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk digital atau elektronik untuk ditawarkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan melalui media elektronik.
- (3) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen; menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh Konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli;
 - b. menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau

- layanan yang dibeli oleh Konsumen, bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan;
- d. memberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan;
 - e. menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya; dan/atau
 - f. menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.

Pasal 23

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan, agen penjual, dan pengurus/pegawai dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menghindari benturan kepentingan antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan Konsumen.
- (2) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan informasi mengenai adanya benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan.

Pasal 24

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan layanan khusus kepada Konsumen dengan kebutuhan khusus.

Pasal 25

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset Konsumen yang berada dalam tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pasal 26

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan tanda bukti kepemilikan produk dan/atau pemanfaatan layanan kepada Konsumen tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian dengan Konsumen.

Pasal 27

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan laporan kepada Konsumen tentang posisi saldo dan mutasi simpanan, dana, aset, atau kewajiban Konsumen secara akurat, tepat waktu, dan dengan cara atau sarana sesuai dengan perjanjian dengan Konsumen.

Pasal 28

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melaksanakan instruksi Konsumen sesuai dengan perjanjian dengan Konsumen dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha

Jasa Keuangan.

Pasal 30

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib mencegah pengurus, pengawas, dan pegawainya dari perilaku:
 - a. memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain,
 - b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan Konsumen.
- (2) Pengurus dan pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib mentaati kode etik dalam melayani Konsumen, yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- (3) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab kepada Konsumen atas tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pasal 31

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
 - a. Konsumen memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
 - b. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan memperoleh data dan/atau informasi pribadi seseorang dan/atau sekelompok orang dari pihak lain dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan akan menggunakan data dan/atau informasi tersebut untuk melaksanakan kegiatannya, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki pernyataan tertulis bahwa pihak lain dimaksud telah memperoleh persetujuan tertulis dari seseorang dan/atau sekelompok orang tersebut untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi dimaksud kepada pihak manapun, termasuk Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- (4) Pembatalan atau perubahan sebagian persetujuan atas pengungkapan data dan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara tertulis oleh Konsumen dalam bentuk surat pernyataan.

Pasal 32

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi Konsumen.
- (2) Mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Konsumen.

Pasal 33

Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang mengenakan biaya apapun kepada Konsumen atas pengajuan pengaduan.

Pasal 34

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan Konsumen dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan Konsumen dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini Kepala Eksekutif yang melakukan pengawasan atas kegiatan Pelaku Usaha Jasa

Keuangan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap 3 (tiga) bulan. Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka penyampaian laporan dimaksud dilakukan pada hari kerja pertama setelah hari libur dimaksud.

Pasal 35

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- (2) Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Pelaku Usaha Jasa Keuangan dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 hari kerja berikutnya.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. kantor Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor Pelaku Usaha Jasa Keuangan tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Pelaku Usaha Jasa Keuangan tersebut;
 - b. transaksi keuangan yang diadukan oleh Konsumen memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Pelaku Usaha Jasa Keuangan; dan/atau
 - c. terdapat hal-hal lain di luar kendali Pelaku Usaha Jasa Keuangan seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Konsumen.
- (4) Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberitahukan secara tertulis kepada Konsumen yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 36

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki unit kerja dan/atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan Konsumen.
- (2) Kewenangan unit kerja dan/atau fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diatur dalam mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (3) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menunjuk 1 (satu) orang pegawai di setiap kantor Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk menangani penyelesaian pengaduan Konsumen.

Pasal 37

Dalam hal pengaduan Konsumen terkait transaksi atau kegiatan melibatkan pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang memiliki kewenangan untuk menangani pengaduan atau pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang menyelesaikan pengaduan tersebut, maka penanganan dan penyelesaian pengaduan wajib dilakukan oleh pegawai lain.

Pasal 38

Setelah menerima pengaduan Konsumen, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melakukan:

- a. pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
- b. melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; dan
- c. menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan Konsumen benar.

Pasal 39

- (1) Dalam hal tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

BAB III

PENGADUAN KONSUMEN DAN PEMBERIAN FASILITAS PENYELESAIAN PENGADUAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Pasal 40

- (1) Konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Konsumen dan/atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini Anggota Dewan Komisiner yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen.

Pasal 41

Pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan terhadap pengaduan yang berindikasi sengketa di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Konsumen mengalami kerugian finansial yang ditimbulkan oleh
 1. Pelaku Usaha Jasa Keuangan di bidang Perbankan, Pasar Modal, Dana Pensiun, Asuransi Jiwa, Pembiayaan, Perusahaan Gadai, atau Penjaminan, paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan di bidang asuransi umum paling banyak sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- b. Konsumen mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan dokumen pendukung yang berkaitan dengan pengaduan;
- c. Pelaku Usaha Jasa Keuangan telah melakukan upaya penyelesaian pengaduan namun Konsumen tidak dapat menerima penyelesaian tersebut atau telah melewati batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- d. pengaduan yang diajukan bukan merupakan sengketa sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau lembaga mediasi lainnya;
- e. pengaduan yang diajukan bersifat keperdataan;
- f. pengaduan yang diajukan belum pernah difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
- g. pengajuan penyelesaian pengaduan tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang disampaikan Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen.

Pasal 42

Pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan upaya mempertemukan Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian.

Pasal 43

Otoritas Jasa Keuangan menunjuk fasilitator untuk melaksanakan fungsi penyelesaian pengaduan.

Pasal 44

Otoritas Jasa Keuangan memulai proses fasilitasi setelah Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan sepakat untuk difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam perjanjian fasilitasi yang memuat:

- a. kesepakatan untuk memilih penyelesaian pengaduan yang difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b. persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan fasilitasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan proses fasilitasi sampai dengan ditandatanganinya Akta Kesepakatan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan menandatangani perjanjian fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Jangka waktu proses fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) dapat diperpanjang sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya berdasarkan Akta Kesepakatan Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pasal 46

- (1) Kesepakatan antara Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang dihasilkan dari proses fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dituangkan dalam Akta Kesepakatan yang ditandatangani oleh Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan antara Konsumen dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan, maka ketidaksepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara hasil fasilitasi Otoritas Jasa Keuangan yang ditandatangani oleh Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

BAB IV PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 47

- (1) Direksi atau pengurus Pelaku Usaha Jasa Keuangan bertanggung jawab atas ketaatan pelaksanaan ketentuan Peraturan ini.
- (2) Dewan Komisaris atau pengawas Pelaku Usaha Jasa Keuangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi atau pengurus terhadap ketaatan pelaksanaan ketentuan Peraturan ini.

Pasal 48

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki sistem pengawasan bagi Direksi atau pengurus dalam rangka perlindungan Konsumen.
- (2) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib membentuk sistem pelaporan untuk menjamin optimalisasi pengawasan Direksi atau pengurus terhadap ketaatan pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 49

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan Konsumen.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam standar prosedur operasional yang kemudian dijadikan panduan dalam seluruh kegiatan operasional Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- (3) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditaati oleh pengurus dan pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pasal 50

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki sistem pengendalian internal terkait dengan perlindungan Konsumen.
- (2) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip perlindungan Konsumen; dan
 - b. sistem pelaporan dan monitoring terhadap tindak lanjut pengaduan

Konsumen.

BAB V

PENGAWASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN Pasal 51

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan terhadap penerapan ketentuan perlindungan Konsumen.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 52

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan terhadap penerapan ketentuan perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta data dan informasi dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan perlindungan Konsumen.
- (2) Permintaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 53

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. Pembatasan kegiatan usaha;
 - d. Pembekuan kegiatan usaha; dan
 - e. Pencabutan izin kegiatan usaha.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, atau huruf e.
- (4) Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan tentang sanksi administratif berupa denda yang berlaku untuk setiap sektor jasa keuangan.
- (5) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Perjanjian baku yang telah dibuat oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan sebelum

berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, wajib disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 paling lambat pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang mengatur perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 56

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki kelengkapan internal untuk melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 57

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli
2013

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,
Ttd.

MULIAMAN D.
HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus
2013

MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK
INDONESIA,
Ttd.


AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 118

Salinan sesuai
dengan aslinya
KEPALA DIVISI
BANTUAN
HUKUM
DIREKTORAT
HUKUM,

Ttd.

MUFLI ASMAWIDJAJA





OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 1/POJK.07/2014
TENTANG

LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA
KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa rangkaian perlindungan Konsumen mencakup edukasi, pelayanan informasi, dan Pengaduan hingga fasilitasi penyelesaian Pengaduan;
- b. bahwa dalam penyelesaian Pengaduan oleh Lembaga Jasa Keuangan seringkali tidak tercapai kesepakatan antara Konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan;
- c. bahwa untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mampu menyelesaikan Sengketa secara cepat, murah, adil, dan efisien;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5431);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
3. Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah kumpulan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh OJK.
4. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
5. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah.

6. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.
7. Perasuransian adalah usaha perasuransian yang bergerak di sektor usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang, usaha reasuransi, dan usaha penunjang usaha asuransi yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuarial, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha perasuransian.
8. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai dana pensiun.
9. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan.
10. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis

pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

12. Pengaduan adalah penyampaian ungkapan ketidakpuasan Konsumen yang disebabkan oleh adanya kerugian atau potensi kerugian finansial pada Konsumen yang diduga terjadi karena kesalahan atau kelalaian Lembaga Jasa Keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh Konsumen pada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pemanfaatan pelayanan dan/atau produk Lembaga Jasa Keuangan.
13. Sengketa adalah perselisihan antara Konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh Konsumen pada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pemanfaatan pelayanan dan/atau produk Lembaga Jasa Keuangan setelah melalui proses penyelesaian Pengaduan oleh Lembaga Jasa Keuangan.

BAB II

PENYELESAIAN PENGADUAN OLEH LEMBAGA JASA KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Pengaduan wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh Lembaga Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsumen dan Lembaga Jasa Keuangan dapat melakukan penyelesaian Sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- (4) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK.
- (5) Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat rahasia.

Pasal 3

- (1) Lembaga Jasa Keuangan wajib menjadi anggota Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (4).

- (2) Dalam hal Lembaga Jasa Keuangan melakukan kegiatan usaha lintas sektor jasa keuangan, maka Lembaga Jasa Keuangan tersebut hanya wajib menjadi anggota pada 1 (satu) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang sesuai dengan kegiatan usaha utamanya.
- (3) Lembaga Jasa Keuangan wajib melaksanakan putusan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

BAB III

DAFTAR LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 4

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK meliputi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang:

- a. mempunyai layanan penyelesaian Sengketa paling kurang berupa:
 - 1) mediasi;
 - 2) adjudikasi; dan
 - 3) arbitrase.
- b. mempunyai peraturan yang meliputi:
 - 1) layanan penyelesaian Sengketa;
 - 2) prosedur penyelesaian Sengketa;
 - 3) biaya penyelesaian Sengketa;
 - 4) jangka waktu penyelesaian Sengketa;
 - 5) ketentuan benturan kepentingan dan afiliasi bagi mediator, adjudikator, dan arbiter; dan
 - 6) kode etik bagi mediator, adjudikator, dan arbiter;
- c. menerapkan prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, dan efisiensi dan efektifitas dalam setiap peraturannya;
- d. mempunyai sumber daya untuk dapat melaksanakan pelayanan penyelesaian Sengketa; dan
- e. didirikan oleh Lembaga Jasa Keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi dan/atau didirikan oleh lembaga yang menjalankan fungsi *self regulatory organization*.

BAB IV

PRINSIP LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu Prinsip Aksesibilitas

Pasal 5

- (1) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki skema layanan penyelesaian Sengketa yang mudah diakses oleh Konsumen.
- (2) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa mengembangkan strategi komunikasi untuk meningkatkan akses Konsumen terhadap layanan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dan meningkatkan pemahaman Konsumen terhadap proses penyelesaian Sengketa yang dilaksanakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- (3) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa menyediakan layanan yang mencakup seluruh wilayah Indonesia.

Bagian Kedua Prinsip Independensi

Pasal 6

- (1) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa mempunyai organ pengawas yang memastikan bahwa Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan fungsinya.
- (2) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dilarang memberikan hak veto kepada anggotanya.
- (3) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan dalam menyusun atau mengubah peraturan sebelum mengimplementasikannya.
- (4) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa mempunyai sumber daya yang memadai untuk melaksanakan fungsinya dan tidak tergantung kepada Lembaga Jasa Keuangan tertentu.

Bagian Ketiga Prinsip Keadilan

Pasal 7

- (1) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki peraturan dalam pengambilan putusan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mediator benar-benar bertindak sebagai fasilitator dalam rangka mempertemukan kepentingan para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan penyelesaian;
 - b. adjudikator dan arbiter dilarang mengambil putusan berdasarkan pada informasi yang tidak diketahui para pihak; dan

- c. adjudikator dan arbiter wajib memberikan alasan tertulis dalam setiap putusannya.
- (2) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan alasan tertulis atas penolakan permohonan penyelesaian Sengketa dari Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan.

Bagian Keempat Prinsip Efisiensi dan Efektifitas

Pasal 8

- (1) Peraturan penyelesaian Sengketa pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur tentang jangka waktu penyelesaian Sengketa.
- (2) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa mengenakan biaya murah kepada Konsumen dalam penyelesaian Sengketa.
- (3) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki peraturan penyelesaian Sengketa yang memuat ketentuan yang memastikan bahwa anggotanya mematuhi dan melaksanakan setiap putusan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- (4) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa mengawasi pelaksanaan putusan.

BAB V

PELAPORAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN

SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan yaitu pada bulan Juni dan Desember kepada OJK, paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal tanggal pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, laporan disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi paling kurang:
 - a. jumlah permohonan penyelesaian Sengketa;
 - b. demografi dari Konsumen yang mengajukan

- permohonan penyelesaian Sengketa;
- c. jumlah permohonan penyelesaian Sengketa yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan (termasuk alasan penolakan);
- d. Sengketa yang masih dalam proses penyelesaian;
- e. jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masing- masing Sengketa;
- f. jenis layanan dan/atau produk yang menjadi Sengketa; dan
- g. jumlah Sengketa yang telah diputus dan hasil monitoring atas pelaksanaan putusan dimaksud.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dibentuk oleh Lembaga Jasa Keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi masing-masing sektor jasa keuangan.
- (2) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa bagi sektor perbankan, pembiayaan, penjaminan, dan pergadaian wajib dibentuk paling lambat tanggal 31 Desember 2015.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) belum terbentuk, maka Konsumen dapat mengajukan permohonan fasilitasi penyelesaian Sengketa kepada OJK.
- (2) Fasilitasi Sengketa oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 12

- (1) Lembaga Jasa Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif antara lain:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau

- e. pencabutan izin kegiatan usaha.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, atau huruf e.
- (4) Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan OJK berdasarkan ketentuan tentang sanksi administratif berupa denda yang berlaku untuk setiap sektor jasa keuangan.
- (5) OJK dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Januari 2014

KETUA DEWAN

KOMISIONER

OTORITAS JASA

KEUANGAN,

Ttd.

MULIAMAN D. HADAD


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala
Bagian Bantuan Hukum Direktorat
Hukum,

Ttd



PENJE
LASAN

PERATURAN OTORITAS

JASA KEUANGAN

NOMOR

1/POJK.07/2014

TENTA

NG

LEMBAGA ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR
JASA KEUANGAN

I. UMUM

Perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan Konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan Konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Lembaga Jasa Keuangan sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.

Perlindungan Konsumen merupakan rangkaian kebijakan dan pelaksanaan kegiatan yang mencakup edukasi, pelayanan informasi, dan pengaduan serta fasilitasi penyelesaian Sengketa bagi Konsumen sektor jasa keuangan dan masyarakat pengguna jasa keuangan.

Mekanisme penyelesaian Pengaduan di sektor jasa keuangan ditempuh melalui 2 (dua) tahapan yaitu penyelesaian Pengaduan yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan (*internal dispute resolution*) dan penyelesaian Sengketa melalui lembaga peradilan atau lembaga di luar peradilan (*external dispute resolution*).

Penyelesaian Pengaduan oleh Lembaga Jasa Keuangan dilakukan berdasarkan azas musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam penyelesaian Pengaduan tidak selalu tercapai kesepakatan antara Konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan. Dalam rangka melindungi Konsumen, diperlukan adanya suatu mekanisme penyelesaian Sengketa antara Konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan di eksternal Lembaga Jasa Keuangan melalui lembaga peradilan atau lembaga di luar peradilan.

Penyelesaian Sengketa melalui lembaga di luar peradilan dapat dilakukan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sejalan dengan karakteristik dan perkembangan di sektor jasa keuangan yang senantiasa cepat, dinamis, dan penuh inovasi, maka Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar peradilan memerlukan prosedur yang cepat, berbiaya murah, dengan hasil yang obyektif, relevan, dan adil. Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa bersifat rahasia sehingga masing-masing pihak yang bersengketa lebih nyaman dalam melakukan proses penyelesaian Sengketa, dan tidak memerlukan waktu yang lama karena didesain dengan menghindari kelambatan prosedural dan administratif. Selain itu, penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki keahlian sesuai dengan jenis Sengketa, sehingga dapat menghasilkan putusan yang obyektif dan relevan.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, OJK menerbitkan peraturan mengenai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan. Dalam melakukan fungsinya, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa memenuhi beberapa prinsip yaitu aksesibilitas, independensi, keadilan, dan efisiensi dan efektifitas.

Agar Konsumen dan Lembaga Jasa Keuangan memperoleh tempat penyelesaian Sengketa yang memenuhi prinsip-prinsip tersebut di atas, OJK menetapkan Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian

Sengketa di sektor jasa keuangan.

Dalam rangka menerapkan prinsip aksesibilitas, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa mengembangkan strategi komunikasi. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses Konsumen terhadap layanan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dan meningkatkan pemahaman Konsumen terhadap proses penyelesaian Sengketa alternatif. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa bersifat independen dalam artian tidak memiliki ketergantungan kepada Lembaga Jasa Keuangan tertentu. Mediator, adjudikator, dan arbiter Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa bersifat adil dalam menjalankan tugasnya, yaitu mediator benar-benar bertindak sebagai fasilitator demi tercapainya kesepakatan penyelesaian dan kewajiban bagi adjudikator dan arbiter untuk memberikan alasan tertulis dalam setiap putusannya.

Pemenuhan prinsip efisiensi dan efektifitas dilakukan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui penentuan jangka waktu penyelesaian Sengketa, jangka waktu pelaksanaan putusan, dan peneanaan biaya murah dalam penyelesaian Sengketa.

Dengan tersedianya mekanisme penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menerapkan prinsip-prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, dan efisiensi dan efektifitas, rangkaian sistem perlindungan Konsumen akan meningkatkan kepercayaan Konsumen kepada Lembaga Jasa Keuangan dan membawa dampak positif bagi perkembangan industri jasa keuangan dalam mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

- II. PAS
- AL
- DEM
- I
- PAS

AL

Pasal

1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa bersifat rahasia adalah bersifat tertutup dan putusannya tidak diumumkan.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan kegiatan lintas sektor jasa keuangan adalah sebagai berikut:

PT Bank XYZ Tbk melakukan kegiatan usaha utama

sebagai bank umum yang telah melakukan penawaran umum, juga menjadi agen penjual asuransi, menjadi bank kustodian, serta bertindak sebagai agen penjual efek reksa dana, sehingga PT XYZ Tbk melakukan kegiatan lintas sektor jasa keuangan yaitu di sektor Perbankan, Perasuransian, dan Pasar Modal. PT XYZ Tbk tersebut hanya wajib menjadi anggota pada 1 (satu) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu sektor Perbankan.

Ayat (3)

Putusan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa mengikat Lembaga Jasa Keuangan. Yang dimaksud dengan “putusan” termasuk akta kesepakatan mediasi.

Pasal 4

Huruf a

- 1) Yang dimaksud dengan “mediasi” adalah cara penyelesaian Sengketa melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh pihak yang bersengketa untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan.
- 2) Yang dimaksud dengan “ajudikasi” adalah cara penyelesaian Sengketa melalui pihak ketiga yang ditunjuk para pihak yang bersengketa untuk menjatuhkan putusan atas Sengketa yang timbul diantara pihak dimaksud.

Putusan ajudikasi mengikat kepada Lembaga Jasa Keuangan. Apabila Konsumen menyetujui putusan ajudikasi meskipun Lembaga Jasa Keuangan tidak menyetujuinya, maka Lembaga Jasa Keuangan wajib melaksanakan putusan ajudikasi. Sebaliknya apabila Konsumen tidak menyetujui putusan

ajudikasi walaupun Lembaga Jasa Keuangan menyetujuinya maka putusan tidak dapat dilaksanakan.

- 3) Yang dimaksud dengan “arbitrase” adalah cara penyelesaian suatu Sengketa perdata di luar peradilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sumber daya” meliputi antara lain sumber daya manusia (mediator, ajudikator, arbiter, pengelola administrasi dan lain-lain), sarana dan prasarana.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “lembaga yang menjalankan fungsi *self regulatory organization*” antara lain Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mudah diakses” antara lain Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa menyediakan sarana yang memudahkan Konsumen untuk mengetahui jenis layanan penyelesaian Sengketa.

Ayat (2)

Contoh pengembangan strategi komunikasi untuk meningkatkan pemahaman Konsumen terhadap proses penyelesaian Sengketa antara lain melalui *website* Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa atau dalam brosur yang disediakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Ayat (3)

Dalam menyediakan layanan yang mencakup seluruh wilayah Indonesia, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak harus memiliki kantor di setiap wilayah Indonesia, namun Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat menyediakan layanan dengan memanfaatkan teknologi informasi antara lain alat *teleconference* dan/atau *video conference*.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “organ pengawas” antara lain dewan penasihat atau dewan pengawas yang tugasnya melakukan pengawasan terhadap kegiatan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hak veto” antara lain hak untuk mengganti pengurus atau mengubah peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” antara lain asosiasi atau perhimpunan Konsumen atau lembaga yang bergerak di bidang perlindungan Konsumen dan asosiasi atau perhimpunan Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan masing-masing sektor.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sumber daya” antara lain sumber daya manusia, sarana, dan prasarana.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal adjudikator atau arbiter memiliki informasi dari pihak di luar para pihak yang bersengketa, dan informasi tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan putusan, maka adjudikator atau arbiter harus menyampaikan informasi dimaksud kepada para pihak.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jangka waktu” adalah jangka waktu penyelesaian sengketa pada tahap mediasi, adjudikasi, dan arbitrase.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh ketentuan untuk memastikan bahwa anggota Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa mematuhi

dan melaksanakan setiap putusan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah ketentuan mengenai jangka waktu pelaksanaan putusan dimaksud.

Yang dimaksud dengan “putusan” termasuk akta kesepakatan mediasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Direktorat Pembelaan Hukum Perlindungan Konsumen OJK dengan alamat:

Gedung Radius Prawiro Lantai 2

Komplek Perkantoran Bank

Indonesia Jalan M.H. Thamrin

Nomor 2

Jakarta Pusat 10350

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Contoh pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor Perbankan dibentuk oleh bank-bank yang dikoordinasikan oleh asosiasi di sektor Perbankan,

misalnya Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas),
Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Perhimpunan
Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo),
Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda),
Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), dan
Asosiasi Bank Asing Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
5499

